

**AKAD IJARAH TERHADAP PENGGUNAAN PAYPAL
DALAM
PERSPEKTIF FATWA MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017
TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh:

**NUR SOFIANA
NIM. S20172091**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2021**

**AKAD IJARAH TERHADAP PENGGUNAAN PAYPAL DALAM
PERSPEKTIF FATWA MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017
TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

NUR SOFIANA
NIM. S20172091

Disetujui Pembimbing



ZAINUL HAKIM, S.EI, M.PdI

NIP.197405232014111001

**AKAD IJARAH TERHADAP PENGGUNAAN PAYPAL DALAM
PERSPEKTIF FATWA MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG
ELEKTRONIK SYARIAH**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salahsatu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 06 Desember 2021

Tim Penguji

Ketua



Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag
NIP. 19710610 199803 2 002

Sekretaris



Badrut Tamam, S.H., M.H
NIP. 202012187


Anggota :

1. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I

2. Zainul Hakim, S.EI, M.Pd.I

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad. Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾
(النِّسَاء: ٥٨)

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Qs. An-Nisa': 58)¹

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 87.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT serta shalawat dan salam untuk junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda Moh. Jupri dan ibunda Khusnul Khotimah, yang senantiasa mendoakan dan mendukung saya setiap waktu. Terima kasih atas semua cinta dan kasih sayang yang luar biasa.
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi. Terimakasih telah sabar membimbing dan memberi ilmu kepada saya hingga ketahap ini.
3. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
4. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tercinta.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberi rahmat, hidayah serta kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam selalu tertuju kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Penulis menyadari dalam penyusunan ini banyak sekali kekurangan, oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Busriyanti, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Zainul Hakim, S.EI, M.PdI., selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu terus menerus membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
6. Serta kepada pihak-pihak yang terlibat semoga Allah membalas kebaikannya.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, serta tidak lepas dari segala kekhilafan, baik dari aspek penulisan dan aspek materi. Oleh karenanya, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang membangun atas segala kekurangan demi kesempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan para penggiat keilmuan lainnya.

Jember, 10 Juli 2021

Penulis



ABSTRAK

Nur Sofiana, 2021. Akad Ijarah Terhadap Penggunaan PayPal dalam Perspektif Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

Kata Kunci : Akad Ijarah, PayPal, Uang Elektronik Syariah, Fatwa MUI Tentang Uang Elektronik Syariah.

PayPal merupakan layanan online yang difungsikan untuk memudahkan setiap orang dalam membayar dan dibayar secara online baik di dalam Negeri maupun di luar Negeri. PayPal menyediakan berbagai jasa seperti pembayaran, penerimaan dana, penarikan dana, maupun pengembalian dana. Pada penarikan dana dan pengembalian dana pada PayPal, terdapat fee yang harus ditanggung oleh pengguna. Pengenaan fee tersebut dapat dikaitkan dengan akad Ijarah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian biaya pada PayPal dengan Uang Elektronik Syariah yang terdapat pada Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. **Fokus masalah dalam penelitian ini adalah :** 1) Bagaimana praktik transaksi penggunaan pembayaran PayPal? 2) Bagaimana akad ijarah terhadap penggunaan PayPal dalam perspektif Fatwa MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan praktik penggunaan PayPal. 2) Untuk menganalisis akad ijarah terhadap penggunaan PayPal dalam perspektif Fatwa MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang artinya meneliti bahan kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi yaitu dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Peneliti menguji dan memastikan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

PayPal berfungsi untuk memudahkan setiap orang dalam melakukan transaksi online. Transaksi yang dapat dilakukan pada PayPal, yaitu mulai dari pembayaran transaksi, penerimaan dana, penarikan dana, maupun pengembalian dana. Pada transaksi PayPal, terdapat fee yang ditanggung oleh pengguna sebagai upah dari manfaat yang telah diberikan oleh PayPal. Adapun syarat dari akad Ijarah yaitu, fee (upah) harus berupa biaya riil dan diketahui secara jelas oleh pengguna.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu: 1) Praktik penggunaan transaksi menggunakan aplikasi PayPal, yang dimulai dari pendaftaran atau membuat akun terlebih dahulu, yang harus diaktivasi melalui konfirmasi e-mail. Kemudian setelah mempunyai akun PayPal, maka harus melakukan verifikasi Kartu Kredit atau Debit (yang bekerjasama dengan Master Card atau Visa). Selanjutnya melakukan top up saldo PayPal melalui Kartu Kredit, maupun membeli dari pihak ketiga. Setelah melakukan verifikasi kartu kredit dan top up saldo, barulah akun PayPal bisa digunakan dalam berbagai transaksi online serta, 2) Akad Ijarah terkait biaya yang ditanggung oleh pengguna PayPal sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori	16
1. Akad Ijarah	16
2. Aplikasi PayPal	24
3. Uang Elektronik Syariah	27
4. Fatwa DSN-MUI tentang Uang Elektronik Syariah.....	28

BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Teknik Pengumpulan Data	46
D. Teknik Analisis Data	50
E. Keabsahan Data	52
F. Tahap-tahap Penelitian	53
BAB IV PEMBAHASAN.....	54
A. Praktik Transaksi Penggunaan Pembayaran PayPal.....	54
B. Analisis Akad Ijarah terhadap Penggunaan PayPal dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.....	74
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matriks Penelitian	
3. Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah	
4. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
1.1	Daftar Bank Lokal yang diakui PayPal	59
1.2	Biaya Penarikan Dana dari PayPal	66
1.3	Biaya Penerimaan Pembayaran di PayPal	68
1.4	Biaya dari Jumlah Uang Transaksi Komersial yang Diterima per Bulan	69
1.5	Biaya Tetap Penerimaan Pembayaran untuk Transaksi Komersial (Berdasarkan Mata Uang yang Diterima)	69
1.6	Biaya Pengembalian Dana.....	70

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal.
1.1	Rukun Akad Ijarah	22
4.1	Pilih Daftar Rekening PayPal	55
4.2	Personal Account/Rekening Pribadi	56
4.3	Identitas Pengguna	57
4.4	Memilih Jasa Pada Situs Fiverr.....	64
4.5	Metode Pembayaran.....	64
4.6	Pembayaran Melalui Saldo PayPal	65
4.7	Bukti Fee yang Ditanggung oleh Pengguna Ketika Melakukan Penarikan Dana	71
4.8	Akad Ijarah antara Pengguna dengan PayPal	75

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi seperti ini, teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, manusia memiliki aktivitas dengan kebutuhan yang tidak pernah lepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.² Salah satu perubahan yang berpengaruh akibat kemajuan teknologi informasi adalah dalam bidang ekonomi.³ Internet memberikan kemudahan bagi pelaku bisnis dalam memperoleh serta bertukar informasi secara cepat, tepat, dan relevan.⁴

Penggunaan Internet sangat bermanfaat bagi para konsumen karena dapat dengan mudah mendapatkan barang dan/atau jasa yang diinginkan. Dalam Islam, manusia memang diberikan keleluasaan dalam hal muamalah termasuk dalam hal inovasi pengembangan model akad dan produk. Namun dengan catatan, pengembangan tersebut harus tetap dalam koridor syari'at serta mempunyai dasar hukum yang jelas. Dalam perkembangan teknologi saat ini, mengakibatkan

² Syahadatul Hasanah, "Keabsahan Trading Forex Online Aplikasi Binomo Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-Mui/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)", (Skripsi IAIN Jember, 2020), 1.

³ Ambo Aco dan Andi Hutami Endang, "Analiis Bisnis E-Commerce pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar," *Information System and Processing* 2, no. 1 (2017): 1.

⁴ Dewi Irmawati, "Pemanfaatan E-Commerce dalam Dunia Bisnis," *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, (November, 2011): 95-112.

masyarakat beralih dari transaksi manual dengan menggunakan uang tunai beralih menggunakan uang elektronik.⁵

Uang elektronik atau uang digital merupakan uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Uang elektronik dalam pengaplikasiannya pada sebuah alat pembayaran lebih dikenal dengan sebutan sebagai stored value/prepaid cash card (kartu prabayar).⁶ Uang elektronik tidak berwujud seperti halnya uang logam maupun uang kertas. Pada uang elektronik ini mempunyai nilai tersimpan (prabayar), yang mana uang dengan nominal nilai tersebut oleh orang yang bersangkutan disimpan didalam media elektronik yang ia miliki. Contoh uang elektronik seperti, ATM, Mobile Banking, *Virtual Credit Card* dan kartu kredit menggunakan jasa sistem pembayaran online seperti aplikasi *PayPal*.

PayPal merupakan sebuah layanan online yang berfungsi untuk memudahkan setiap orang dalam pembayaran online baik didalam negeri maupun diluar negeri. *PayPal* memiliki jaringan yang kuat dan melayani berbagai transaksi antar negara tidak terbatas pada Indonesia saja, namun dapat digunakan transaksi antar negara. Layanan Perusahaan ini berpusat di San Jose, California yang mendukung *e-commerce* global dengan memungkinkan pembayaran melintasi berbagai lokasi, mata uang serta bahasa. Untuk menjadi pengguna *PayPal* sendiri, terbilang tidak rumit karena pengguna tidak perlu menggunakan teknologi khusus atau izin usaha untuk melakukan transaksi uang melalui *PayPal*. Layanan ini

⁵ Taufik Hidayat, *PayPal untuk Transaksi dan Bisnis Online* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), 1.

⁶ Rifqy Tazkiyyaturrohman, "Transaksi Uang Elektronik di Tinjau dari Hukum Bisnis Syariah" (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 100-105.

terbuka bagi siapa saja yang berusia minimal 18 tahun dan berada dalam salah satu daftar 190 negara yang ada di PayPal. Syarat lainnya, yaitu harus memiliki alamat email serta kartu kredit atau rekening bank. Indonesia merupakan salah satu Negara yang terdaftar di PayPal.⁷ Pembayaran dengan PayPal biasanya dilakukan ketika berbelanja melalui situs eBay, AliExpress, Alibaba.com, dan lain sebagainya.

Sebagai jasa layanan keuangan online, PayPal memberikan perlindungan dan kerahasiaan data pribadi maupun keuangan. Sehingga pembayaran menggunakan PayPal sangat aman, karena penjual maupun pembeli tidak perlu menyebutkan kartu kredit maupun rekening bank yang digunakan. Kartu kredit maupun rekening bank diamankan oleh PayPal, pencuri data hanya dapat menembus ke akun PayPal saja sehingga saldo yang mengendap di PayPal saja yang dapat dicuri.⁸ Langkah awal agar aplikasi PayPal dapat digunakan, pengguna harus membuat akun atau mendaftar terlebih dahulu, yang harus dilakukan melalui konfirmasi email. Kemudian setelah mempunyai akun PayPal, maka harus melakukan verifikasi Kartu Kredit atau Debit (yang bekerjasama dengan *Master Card* atau *Visa*). Selanjutnya melakukan top up saldo PayPal melalui Kartu Kredit, maupun membeli dari pihak ketiga. Setelah melakukan verifikasi kartu kredit dan top up saldo, barulah akun PayPal bisa digunakan dalam berbagai transaksi online.⁹

⁷ Alfa Hartoko, *Kupas Tuntas PayPal*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), 2.

⁸ Alfa Hartoko, *Kupas Tuntas PayPal*, 4-6.

⁹ Siti Hadijah, "Mengenal PayPal Fungsi dan Cara Daftarnya," diakses 5 Desember 2020, <https://www.google.com/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/mengenal-paypal-fungsi-dan-cara-daftarnya>.

Dalam transaksi penggunaan PayPal, PayPal memungut biaya atau upah dari para pengguna aplikasi tersebut dalam ketentuan dan jumlah tertentu. Dalam hal ini pengenaan fee (upah) yang didapatkan oleh perusahaan dapat dikaitkan dengan akad ijarah. Munculnya permasalahan tersebut, diperlukan pengkajian lebih mendalam menggunakan analisis hukum Islam terkait dengan ketentuan pengenaan fee dalam aplikasi PayPal. Apakah fee (uang jasa) yang dibayarkan oleh para pengguna terhadap PayPal sudah sesuai dengan hukum uang elektronik dari segi syariah. Penggunaan PayPal sebagai sebuah alat transaksi digital pada era ini, sehingga tepatnya tahun 2017 DSN-MUI mengeluarkan sebuah Fatwa yang dituangkan dalam Fatwa MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, didalamnya mengkaji uang elektronik dengan penggunaan prinsip-prinsip syariah. Dimana fatwa MUI tentang uang elektronik syariah ini, diharapkan menjadi hukum positif terutama bagi pengguna PayPal, supaya ada payung hukum bagi pengguna dalam melakukan transaksi.

Dari uraian diatas penulis menguraikan sekilas tentang penggunaan PayPal yang terdapat fee yang harus dibayar oleh para pengguna PayPal, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul **“Akad Ijarah Terhadap Penggunaan Paypal Dalam Perspektif Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah”**.

B. Fokus Kajian

Dari pemaparan latar belakang di atas, permasalahan tersebut akan diteliti agar menjadi lebih jelas dan mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu perlu disusun fokus kajian.

Adapun hal-hal yang menjadi fokus kajian, antara lain:

1. Bagaimana praktik transaksi penggunaan pembayaran PayPal?
2. Bagaimana akad ijarah terhadap penggunaan PayPal dalam perspektif Fatwa MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum ialah untuk menemukan, untuk mengembangkan, maupun koreksi atau menguji kebenaran ilmu pengetahuan yang telah ada.¹⁰ Tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Untuk mendeskripsikan praktik transaksi penggunaan pembayaran PayPal.
2. Untuk menganalisis akad ijarah terhadap penggunaan PayPal dalam perspektif Fatwa MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

¹⁰ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian; Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 8-10.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian diharapkan mampu menghasilkan manfaat yang berisi kontribusi yang dapat diberikan oleh peneliti kepada yang dituju. Baik melalui kegunaan secara teoritis, maupun secara praktis, sebagai berikut:¹¹

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam mengembangkan keilmuan dalam Hukum Ekonomi Syariah, mengenai Akad Ijarah Terhadap Penggunaan Paypal Dalam Perspektif Fatwa MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.
- b. Dapat bermanfaat dalam hal mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya, di samping itu sebagai referensi penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian peneliti.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ide maupun sebagai referensi untuk pihak terkait, sebagai solusi (jawaban) atas permasalahan yang dijadikan sebagai bahan penelitian.

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terkait dengan Akad Ijarah Terhadap Penggunaan Paypal

¹¹ Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020), 39.

Dalam Perspektif Fatwa MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan referensi khususnya dibagian Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam, serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian-penelitian serupa.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk sumbangsih ide pemikiran dan kreatifitas peneliti bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam penggunaan transaksi *PayPal* tersebut, maupun masyarakat yang tidak terlibat langsung.

E. Definisi Istilah

Dalam rangka memberikan penegasan istilah dengan penjelasan pada tiap istilah pada penelitian ini dengan judul Akad Ijarah Terhadap Penggunaan Paypal Dalam Perspektif Fatwa MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, perlu disertakan adanya definisi istilah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan kesalahpahaman terhadap makna judul penelitian, maka peneliti berusaha menjelaskan istilah sebagai berikut:

- 1. Akad Ijarah:** Secara etimologis ijarah adalah suatu imbalan atas sebuah perbuatan. Sedangkan secara Bahasa di dalam kitab *Maqayis al-Lughah*

ditegaskan bahwa “ijarah menunjukkan salah satu rukunnya, yaitu ujarah yang artinya imbalan atas kerja.¹² Merupakan isim dari kata ujarah yang bermakna sesuatu yang diberikan karena menyewa seseorang. Ensiklopedi Fiqih mendefinisikan al-ijarah adalah akad penukaran terhadap manfaat suatu barang dengan harga atau barang tertentu. Dalam fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah mengartikan bahwa “akad ijarah adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa, Intinya Ijarah adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang”¹³

2. **PayPal** ialah sistem pembayaran yang lebih aman dalam melakukan pembayaran dan transfer uang melalui surat elektronik untuk bertransaksi dalam lingkup wilayah domestic maupun Internasional.¹⁴
3. **Perspektif** adalah sudut pandang atau cara pandang terhadap sesuatu. Cara memandang yang digunakan dalam mengamati kenyataan untuk menentukan pengetahuan atau informasi yang diperoleh. Secara istilah dasar, perspektif artinya pandangan atau semacam paradigma atau teori.¹⁵
4. **Fatwa MUI Nomor 116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik**
Syariah: Secara bahasa, kata fatwa berasal dari Bahasa Arab yang

¹² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'alah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2020), 2.

¹³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Komtemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 102.

¹⁴ Dominikus Juju dan Feri Sulianta, *Branding Promotion With Social Networks* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 75.

¹⁵ Ana Nadhya Abrar, *Kebijakan Komunikasi*, (Yogyakarta: Gava Meida, 2008), 5.

merupakan bentuk *mashdar* yang mengandung makna jawaban pertanyaan atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum mengenai suatu peristiwa atau kejadian sebagai jawaban atas pertanyaan yang belum jelas hukumnya. Sedangkan menurut istilah fatwa adalah menerangkan hukum agama dari suatu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan oleh *mustafti* (peminta fatwa), baik perseorangan maupun kolektif, baik dikenal maupun tidak dikenal.¹⁶ Fatwa No. 116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah adalah sebuah hasil pemikiran dan musyawarah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI), sehubungan dengan peristiwa-peristiwa atau masalah hukum adanya kekosongan pada aturan hukum yang mengatur atau sudah diatur di dalam fiqih, namun belum secara merata dipahami oleh masyarakat. Hal-hal baru tersebut seperti munculnya transaksi uang elektronik yang banyak diminati oleh masyarakat, sehingga mendorong DSN-MUI untuk mengeluarkan sebuah fatwa No. 116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, yaitu batasan hukum terkait uang elektronik syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisikan rangkuman dari isi skripsi, bertujuan untuk mengetahui secara umum dari keseluruhan pembahasan yang ada. Berikut peneliti memaparkan sistematika pembahasan pada penelitian ini:

¹⁶ Hanif Luthfi, *Mengenal Lebih Dekat MUI* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 7-8.

Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, berisikan penelitian terdahulu dan kajian teori yang peneliti gunakan untuk menganalisis problem yang diteliti. Penelitian ini berjudul “**Akad Ijarah Terhadap Penggunaan *PayPal* dalam Perspektif Fatwa MUI No. 116/DSNMUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah**”. Dalam kajian teori, akan dibahas secara sistematis dan komprehensif mengenai teori tentang Akad Ijarah, Aplikasi *PayPal* sebagai Sistem Pembayaran, Uang Elektronik Syariah, dan Fatwa DSN MUI tentang Uang Elektronik Syariah.

Bab III membahas tentang Metode Penelitian yang dipakai oleh peneliti.

Bab IV berisi tentang analisis yang memuat pembahasan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti tentang “**Akad Ijarah Terhadap Penggunaan *PayPal* dalam Perspektif Fatwa MUI No. 116/DSNMUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah**”.

Bab V Penutup, bagian ini peneliti menyajikan kesimpulan yang didapat dari kesesluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus masalah dan tujuan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti untuk memperkaya teori dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan yang mencantumkan berbagai hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan.¹⁷

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Ida Laila dari Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2011 berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pulsa Online Melalui PayPal di Zaindeviana.com Sidoarjo*".¹⁸ Skripsi ini membahas tentang proses transaksi jual beli pulsa menggunakan aplikasi PayPal di Zaindeviana.com sebagai pelaku bisnis online, yang akan ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini mempunyai dua fokus penelitian, yaitu "*Pertama*, bagaimana jual beli pulsa secara online menggunakan *PayPal* menggunakan Zaindeviana.com di Sidoarjo; *Kedua*, Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap jual beli pulsa secara online menggunakan *PayPal* pada Zaindeviana.com di Sidoarjo"

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data memakai observasi, interview, telaah pustaka. Hasil penelitian dianalisis dengan metode deskriptif, verifikatif dan induktif.

¹⁷ Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 101-102.

¹⁸ Nur Ida Liana, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Online Melalui PayPal di Zaindeviana.com Sidoarjo*", (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 2011), 89.

Kesimpulan dari penelitian terdahulu, yaitu jual beli pulsa secara online menggunakan *PayPal* pada *Zaindeviana.com* sudah sesuai dengan syariat Islam yang dikategorikan jual beli pesanan (salam). Meskipun penentuan harga di *Zaindeviana.com* menggunakan mata uang dollar yang selalu mengalami perubahan sehingga menyebabkan ketidakseimbangan harga bagi para konsumen. Akan tetapi dengan adanya pelayanan yang baik dan respon yang cepat oleh pihak *Zaindeviana.com*, membuat para konsumen merasa senang dan saling ridlo sehingga meski terjadi perubahan harga dan ketidakseimbangan harga tidak menimbulkan masalah bagi mereka.

Serta memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya dapat dilihat pada objeknya, yaitu peneliti terdahulu dan peneliti sama-sama meneliti *PayPal* sebagai sebuah sistem pembayaran. Perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya, yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian lapangan (field research) sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (pustaka). Penelitian ini berfokus mengkaji perspektif Fatwa DSN-MUI tentang Uang Elektronik Syariah terkait akad Ijarah terhadap penggunaan *PayPal*. Sedangkan penelitian terdahulu ini lebih berfokus dalam pandangan hukum Islam terkait jual beli pulsa menggunakan *PayPal*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Labbik Ihromi Wafi dari Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019 berjudul "*Layanan Penggunaan PayPal sebagai Sistem Pembayaran*"

Internasional E-Commerce Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI".

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (pustaka) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kemudian data yang didapatkan berupa peraturan terkait ketentuan transaksi PayPal, pasal-pasal didalam KHES serta DSN-MUI.

Hasil dari penelitian ini adalah kegiatan pra-transaksi pada PayPal menurut KHES serta DSN-MUI diperkenankan apabila mengikuti ketentuan-ketentuan PayPal dan penggunaan rekening Bank Syariah dalam memverifikasinya. Persoalannya terletak pada transaksi konversi mata uang dalam PayPal, dimana Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak menyebutkan terkait jual beli mata uang secara eksplisit, begitu juga dalam fatwa DSN-MUI tidak menyebutkan secara jelas tentang pengambilan biaya menggunakan pemotongan sejumlah uang yang ditukar melalui yang sebelumnya sudah ditentukan.¹⁹

Serta memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya terletak pada objeknya, yaitu peneliti terdahulu dan peneliti selanjutnya meneliti tentang *PayPal* sebagai sistem pembayaran. Perbedaan dari keduanya yaitu penelitian terdahulu membahas lebih global tentang PayPal, sedangkan peneliti selanjutnya membahas lebih khusus terkait fee (ujrah) pada aplikasi PayPal.

¹⁹ Labbik Ihromi Wafi, "Layanan Penggunaan PayPal sebagai Sistem Pembayaran Internasional E-Commerce Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI" (Skripsi, UIN Maliki, 2019), 133.

Selanjutnya penelitian akan berfokus membahas perspektif dari Fatwa DSN-MUI tentang Uang Elektronik Syariah terkait akad Ijarah terhadap penggunaan PayPal. Sedangkan penelitian terdahulu ini lebih berfokus dalam pandangan KHES serta Fatwa MUI.

3. Skripsi yang ditulis oleh Endah Eka Puspita dari Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta pada tahun 2019 dengan judul "*Transaksi dalam Layanan E-Money (Uang Elektronik) pada Sistem Transaksi Elektronik Menurut Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah*".²⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian literature (kepustakaan). Teknik pengumpulan data adalah menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif. Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu "*Pertama, bagaimana praktek transaksi layanan e-money menggunakan sistem pembayaran elektronik; Kedua, bagaimana praktek transaksi layanan e-money menggunakan sistem pembayaran elektronik sesuai fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*"

Kesimpulan yang didapat, yaitu sistem pembayaran elektronik pada praktek layanan *e-money* sesuai DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah adalah halal, karena dalam perjanjian

²⁰ Endah Eka Puspita, "Transaksi dalam Layanan E-Money (Uang Elektronik) pada Sistem Transaksi Elektronik Menurut Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah" (Skripsi, IAIN Surakarta, 2019), 72.

akadnya sudah jelas dan terhindar dari unsur riba. Sedangkan *e-money* konvensional hukumnya haram dikarenakan *e-money* konvensional masih memakai sistem bunga riba yang mengakibatkan segala transaksi yang dilakukan pada bank tersebut menjadi haram.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu terkait uang elektronik yang dijadikan sebagai sebuah alat pembayaran yang sifatnya non tunai serta menggunakan pandangan Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Perbedaannya, pada penelitian yang akan diteliti lebih fokus membahas tentang akad Ijarah pada penggunaan PayPal dalam bertransaksi non tunai. Sedangkan penelitian terdahulu membahas lebih umum tentang analisis e-money konven dan e-money syariah.

4. Skripsi yang ditulis oleh Rimbi Fadila Tunnisa dari Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019 berjudul *“Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi BCA Syariah di Bandar Lampung)”*.²¹

Pendekatan yang digunakan adalah field research atau lapangan, bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian berfokus kepada

²¹ Rimbi Fadila Tunnisa, “Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi BCA Syariah di Bandar Lampung)”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 71.

“bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah di Kota Bandar Lampung”

Kesimpulan yang didapat yaitu, implementasi Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik syariah. Salah satu produk elektronik dari Bank BCA yaitu Flaaz BCA syariah belum melaksanakan fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI, selain itu masih terdapat ketidakjelasan pada akad yang digunakan.

Persamaan yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah keduanya meneliti tentang uang elektronik dan menggunakan perspektif Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Perbedaannya dari keduanya adalah dari segi jenis penelitian dan obyek yang digunakan, penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian empiris (field research) dan menggunakan obyek pada produk BCA Syariah yaitu Flaaz BCA Syariah. Sedangkan dalam penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif (kepuustakaan) serta memakai obyek transaksi melalui aplikasi PayPal.

B. Kajian Teori

1. Akad Ijarah

a. Definisi Akad Ijarah

Ijarah secara Bahasa atau etimologi yaitu dari kata asal *al-ajru* yang memiliki arti upah (imbalan) yang diberikan sebagai kompensasi sebuah

pekerjaan. Sedangkan menurut terminology akad diartikan sebagai pemberian pengganti (kompensasi) atas suatu pemanfaatan barang²². Menurut Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, Akad Ijarah adalah “akad sewa antara *mu’jir* dengan *musta’jir* atau antara *musta’jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa’ah* (baik manfaat barang maupun jasa) dan *ujrah*”.²³ Untuk lebih jelasnya dikemukakan pengertian ijarah berdasarkan pendapat ulama fiqih, diantaranya sebagai berikut:

a) Ulama’ Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.”²⁴

b) Ulama’ Asy-Syafi’iyah

الْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِجَارَةُ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya : “Akad atas manfaat yang dituju, diketahui, dan dibolehkan dengan imbalan (*ujrah*) yang diketahui.”²⁵

c) Ulama’ Malikiyah dan Hanabilah

الْإِجَارَةُ تَمْلِكُ مَنَافِعَ شَيْءٍ مَّبَاحٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

²² Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015),101.

²³ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah*, Jakarta: 2017, 3.

²⁴ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 121.

²⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju’alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), 4.

“Akad untuk memindahkan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan, dalam jangka waktu yang diketahui, dan dengan imbalan (*ujrah*).”

d) Umar Abdullah Kamil

الإِجَارَةُ شَرْعًا عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

“Akad Ijarah secara istilah adalah akad yang mengakibatkan berpindahannya kepemilikan manfaat dengan imbalah (*ujrah*).”

b. Dasar Hukum Akad Ijarah

Ijarah merupakan pertukaran harta dengan manfaat. Berdasarkan pengertian tersebut, para ulama sebagian besar menjelaskan bahwa ijarah adalah “jual beli manfaat barang, dan definisi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta. Oleh karena itu, ijarah merupakan bagian dari akad jual beli”. Ijarah dari segi objeknya dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁶

- 1) Ijarah yang objeknya manfaat barang/benda disebut sewa.
- 2) Ijarah yang objeknya jasa disebut upah.

Para ahli fiqh bersepakat bahwa ijarah disyariatkan dalam Islam. Namun, ada beberapa kalangan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan yang beranggapan bahwa “ijarah adalah jual beli kemanfaatan

²⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, 5.

yang tidak dapat dipegang atau tidak ada. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikatakan sebagai jual beli”²⁷

Untuk menjawab pendapat yang tidak menyepakati hal tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa “kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan sebagai alat pembayaran menurut kebiasaan”²⁸ serta jumhur ulama’ berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunah dan Ijma’.²⁹

a) Dasar hukum ijarah dalam Al-Qur’an adalah:

Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرُوا أَوْلَادَكُمْ فَلِ جُنَاحٍ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

b) As-Sunah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه عن ابن عم)

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

(HR. Ibn Majah dari Ibn Umar).

²⁷ Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, 123.

²⁸ Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, 123.

²⁹ Choiril Anam, *E-Money (Uang Elektronik) dalam Perspektif Hukum Syari’ah*, dalam Jurnal Qawanin, vol.2 no.1 (Kediri: IAIN Kediri, Januari 2018), 107.

c) Ijma'

Pada masa sahabat, umat muslim berijma' tentang diperbolehkannya ijarah karena memberikan manfaat untuk manusia. Pendapat pakar fikih yang tidak menyepakati ijarah merupakan asing (gharib). Gharar atas manfaat barang atau jasa yang menjadi objek ijarah yang menjadi dasar haramnya akad ijarah termasuk gharar yang tidak memengaruhi keabsahan akad. Sehubungan dengan diperbolehkannya akad ijarah dengan alasan bahwa hal ini merupakan suatu kebutuhan nyata untuk masyarakat dalam melakukan hal itu seperti kebutuhan adanya akad tentang jual beli. Alasan membolehkan penggunaan akad ijarah adalah sama dengan alasan dibolehkannya akad jual beli.

c. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun dan syarat merupakan hal yang mutlak dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan di dalam Islam. Secara lugas, rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan sesuatu. Adapun rukun ijarah dalam fikih muamalah yaitu: "1) para pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir* atau *mu'jir* dan *ajir*); 2) *al-ma'qud 'alaih* (*mahal al-manfa'ah*/ tempat terjadinya manfaat); 3) *manfa'ah* (manfaat barang atau jasa seseorang; 4) *ujrah* (imbalan atau jasa); 5) *shighat* (pernyataan penawaran dan penerimaan/*al-ijab wa al-qabul*").³⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

³⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 105.


(KHES) menyebutkan dalam Pasal 251 bahwa rukun ijarah adalah: 1) pihak yang menyewa; 2) pihak yang menyewakan; 3) benda yang diijarahkan dan 4) akad. Sedangkan menurut ulama Jumhur, ada empat rukun ijarah, yaitu: '*Aqid*' (orang yang akad) pihak yang menyewa (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan (*mu'jir*), *Shighat* akad, *Ujrah* (upah), dan manfaat.³¹

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, menetapkan mengenai rukun ijarah yang terdiri dari:³²

- 1) Sighat Ijarah yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Objek akad ijarah, yaitu:
 - a. Manfaat barang dan sewa; atau
 - b. Manfaat jasa dan upah.

³¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 125.

³² Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah*, Jakarta: 2000, 3.



Gambar 2.1
Rukun Akad Ijarah

Keterangan :

- 1) “*Musta'jir* (penerima sewa), yaitu pihak yang menyewa barang.
- 2) *Mu'jir* (pemberi sewa), yaitu pihak yang menyewakan barang.
- 3) Akad *Ijarah* adalah pernyataan penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) oleh *mu'jir* dan *musta'jir*.
- 4) *Mahal al-Manfa'ah* adalah barang sewa (tidak termasuk rukun akad *ijarah*)
- 5) Manfaat adalah imbalan yang diperoleh oleh *musta'jir* karena penggunaan barang.
- 6) *Ujrah* merupakan imbalan yang diterima oleh *mu'jir*”

Adapun syarat *ijarah* ada empat macam, yaitu:³³

³³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 106-110.

a) Syarat terjadinya akad

Menurut ulama Syafi'iyah, "mensyaratkan orang yang melakukan akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad." Jadi, syarat dalam hal ini kaitannya dengan pihak yang melakukan akad.

b) Syarat pelaksanaan ijarah

Akad ijarah bisa dilaksanakan jika terdapat penguasaan serta kepemilikan secara penuh. Dengan demikian, ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan penuh atau tidak diizinkan oleh pemiliknya maka tidak dapat melakukan ijarah.

c) Syarat sah, syarat ini terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad (*ma'qud 'alaih*), dan upah, yaitu:

1. Adanya unsur keridhaan dari para pihak yang melakukan akad, tidak boleh ada keterpaksaan untuk melakukan akad dari para pihak.
2. *Ma'qud 'Alaih* bermanfaat dengan jelas. Adanya kejelasan pada objek akad menghilangkan pertentangan diantara 'aqid.
3. Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa adalah, upah harus berharga dan jelas bilangan dan ukurannya.

d) Syarat *lazim* (mengikat), terdiri dari dua hal yaitu: "Pertama, *ma'qud 'alaih* terhindar dari cacat. Jika terdapat cacat pada *ma'qud 'alaih*, maka

penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya. *Kedua*, tidak ada udzur atau alasan yang dapat membatalkan akad. Udzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudharatan bagi yang akad”. Jumhur ulama’ berpendapat, bahwa ijarah seperti akad pada umumnya, seperti jual beli. Sehingga hal tersebut tidak menyebabkan batal tersebut yang membatalkannya.

2. Aplikasi PayPal

a. Definisi PayPal

PayPal adalah alat pembayaran online (*payment processor*) yang banyak digunakan sebagai media pembayaran di internet yang banyak digunakan di dunia dan paling aman. Pada intinya, PayPal adalah semacam rekening Internasional online yang dapat digunakan oleh semua negara di dunia ini. Fungsi dari paypal itu sendiri adalah dapat digunakan untuk menampung saldo berbagai macam mata uang negara saat bertransaksi antar negara lain dan nantinya bisa dikonversikan ke mata uang negara yang menggunakan paypal tersebut.

Adanya PayPal sebenarnya memudahkan seseorang untuk melakukan proses transaksi di Internet karena bersifat instan dan global. Tidak memerlukan proses yang rumit seperti menggunakan transfer antar bank, serta tidak perlu menghawatirkan keamanan seperti halnya jika bertransaksi

menggunakan kartu kredit atau debit yang harus memberitahukan nomor rekening kartu tersebut.³⁴

b. Keuntungan menggunakan PayPal

a) Pembayaran aman untuk berbelanja online

Berbagai toko online seperti ebay dan banyak toko online lainnya menerima pembayaran via PayPal. PayPal aman digunakan, karena data pribadi tentang informasi data keuangan pengguna dijamin kerahasiannya.

b) Transfer uang dengan cepat dan mudah

PayPal menyediakan pengguna melakukan pembayaran atau pembelian dan mengirim uang dari 190 negara dan wilayah. Untuk mentransfer uang, pengguna hanya membutuhkan alamat email penerima.

c) Diterima di seluruh dunia

Dengan menggunakan PayPal, seseorang dapat menerima atau mengirim uang dalam waktu singkat kepada siapapun di belahan dunia manapun, selama orang tersebut memiliki account PayPal.³⁵

d) Dapat melakukan penarikan uang dalam bentuk dollar ke rupiah, yang dikirim ke bank lokal yang telah bekerja sama dengan PayPal.

e) Keamanan menggunakan PayPal

³⁴ Dominikus Juju dan Feri Sulianta, *Branding Prmotoion With Social Networks*, 75-76.

³⁵ Feri Sulianta, *Cara Praktis Transaksi Online dengan PayPal* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), 3.

Keamanan merupakan sisi kelebihan dalam menggunakan PayPal, dimana pengguna tidak lagi harus menginformasikan nomor kartu kreditnya ketika bertransaksi, sehingga kartu kreditnya aman dari aksi kejahatan.³⁶

c. Kekurangan PayPal

- a) Paypal di Negara Indonesia belum menyediakan layanan top up saldo dari rekening bank ke akun PayPal. Pengisian saldo PayPal hanya bisa dilakukan melalui kartu kredit dan membeli dari pihak ketiga.
- b) Menurut informasi data dari OJK, bahwa aplikasi PayPal di Indonesia belum terdaftar dan berizin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan).³⁷
- c) Salah satu kekurangan dari PayPal diungkapkan oleh Ali Akbar Ammar Ar-Rozi mahasiswa UIN Jember sebagai pengguna PayPal, bahwa:³⁸

“Terkadang kurs dolar yang ada di google sama aplikasi berbeda.”

Maksud dari pernyataan pengguna PayPal, bahwa terdapat kekurangan dari PayPal yaitu besar kurs dolar yang ada di web google berbeda dengan kurs dollar yang tertera pada aplikasi PayPal.

- d) Proses withdraw yang tergolong lama: proses withdraw di PayPal memerlukan waktu 2 hari sampai dengan 4 hari kerja.

³⁶ Su Rahman, *Buku Sakti PayPal Rahasia Jualan Online Tanpa Kartu Kredit* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), 4.

³⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK Per 10 Juni 2021, diakses 29 Juli 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-10-Juni-2021.aspx>.

³⁸ Ali Akbar Ammar Ar-Rozi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 8 Desember 2021.

3. Uang Elektronik Syariah

a. Definisi Uang Elektronik Syariah

Uang diartikan sebagai sesuatu yang dapat diterima seseorang sebagai sebuah alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu dalam melakukan pertukaran baik itu barang maupun jasa.³⁹ Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang.⁴⁰ Uang elektronik adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik yang menyimpan nilai uang dalam media elektronik, dinyatakan dengan satuan rupiah yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut,⁴¹ transaksinya membutuhkan jaringan internet karena penggunaannya menggunakan telepon ataupun komputer. Dalam Pasal 1 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik menyebutkan bahwa “nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.⁴² Sedangkan uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.”

³⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 13.

⁴⁰ Baidlowi, *Hukum Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Ahka*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2020), 07.

⁴¹ Decky Hendarsyah, *Penggunaan Uang Elektronik dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai*, (Riau: STIE Syariah Bengkalis, t.t), 3.

⁴² Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018, *Tentang Uang Elektronik*, Pasal 1 Ayat 4.

b. Dasar Hukum Uang Elektronik

Menurut perspektif syariah terkait hukum uang elektronik hukumnya adalah halal. Hal ini berdasar Al-Qur'an dan Al-Hadist yang terhindar dari unsur *maysir*, *riba* dan *gharar*.

4. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Secara etimologi kata Fatwa (*الفتوى*) artinya jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa). Prof. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa “fatwa atau *ifta*’ asalnya dari kata *afta* yang berarti memberikan penjelasan terkait hukum syariah oleh ahlinya disampaikan pada orang-orang yang belum mengetahuinya”⁴³

Sedangkan yang dimaksud dengan fatwa menurut syariah adalah “memperjelas hukum *syara*’ dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif”.⁴⁴ Fatwa adalah otoritas yang menjawab pertanyaan dalam persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa

⁴³ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Wali, 2013), 374-375.

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5.

bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan mudah, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar.⁴⁵

Dalam bukunya yang berjudul *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, Panji Adam mengatakan bahwa “Dewan syariah nasional merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang secara hirarki organisasi masih berada di bawah MUI. Tugas dewan syariah nasional adalah menjalankan kewajiban Majelis Ulama Indonesia dalam menyelesaikan masalah-masalah kaitannya dengan ekonomi syariah, baik yang hubungannya dengan kegiatan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya”⁴⁶

b. Dasar Hukum Fatwa

1) Al-Qur’an surat An-Nahl Ayat 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجًا لَّا نُؤْتِيهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”

2) Hadist

عن ابن عباس ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال ان امي ما تت وليها نذر لم نقضه, فقال رسول الله صل الله عليه وسلم اقضه عنها

“Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Sa’ad Bin Ubadah r.a. Minta fatwa kepada Nabi SAW., yaitu dia mengatakan; sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nadzar

⁴⁵ Ahyar A. Gayo, *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2011.

⁴⁶ Panji Adam, *Fatwa Fatwa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018), 160.

yang belum ditunaikannya? Lalu Rasulullah SAW. Menjawab: Tunaikan nadzar itu atas nama ibumu”. (HR. Abu Daud dan Nasai).⁴⁷

c. Kedudukan Fatwa DSN-MUI

Dalam Islam, fatwa memiliki kedudukan penting, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh *fuqaha* (ahli hukum Islam) tentang kedudukan hukum dalam suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Menurut Hanif Lutfi dalam bukunya berjudul *Mengenal Lebih Dekat MUI*, beliau mengatakan “ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara *eksplisit* (tegas) baik itu didalam Al-Qur’an, *as-Sunnah* dan *ijma’* maupun pendapat-pendapat *fuqaha* terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut.”⁴⁸

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”⁴⁹

⁴⁷ Mu’amal Hamidy, *Al Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, 6 ed. (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), 597–598.

⁴⁸ Hanif Lutfi, *Mengenal Lebih Dekat MUI* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 9.

⁴⁹ Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Fatwa DSN-MUI bukan jenis peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kedudukan MUI berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan, sebab MUI merupakan organisasi Alim Ulama Umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat islam.⁵⁰

d. Tugas dan Wewenang DSN-MUI

Panji Adam (2018) mengatakan bahwa “Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa di bidang ekonomi syariah memiliki tugas dan wewenang.” Dalam pedoman dasar DSN-MUI Bab IV Nomor 01 tahun 2000, adapun Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁵¹

1) “Tugas DSN MUI, sebagai berikut:

- a) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian dan keuangan pada.
- b) Mengeluarkan fatwa atau berbagai jenis kegiatan keuangan.
- c) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- d) Mengawasi pelaksanaan fatwa yang telah dikeluarkan.

2) Wewenang DSN MUI, sebagai berikut:

⁵⁰ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Lintang dan Kiblat Kementerian Agama RI, 2010), 145-146.

⁵¹ Panji Adam, *Fatwa Fatwa Ekonomi Syariah*, 164.

- a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar kegiatan hukum terkait.
 - b) Mengeluarkan fatwa yang memuat landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 - c) Memberikan usulan dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada satu Lembaga Keuangan Syariah.
 - d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
 - e) Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk mencegah penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
 - f) Mengajukan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diperhatikan”
- e. Prosedur dan Metode Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Metode penetapan fatwa DSN adalah mengikuti panduan yang telah ditetapkan oleh komisi fatwa MUI. Adapun pedoman fatwa MUI tertuang dalam Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-

596/MUI/X/1997. Dalam surat keputusan terdapat 3 (tiga) bagian proses utama dalam menentukan fatwa, serta teknik dan kewenangan organisasi dalam penetapan fatwa.⁵²

Dasar-dasar umum penetapan fatwa MUI ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2). Dalam ayat (1) disebutkan bahwa “setiap fatwa didasarkan kepada *al-illat al-ahkam* yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Kemudian ayat (2) disebutkan bahwa dasar-dasar fatwa adalah Al-Qur’an, hadist, ijma’, qiyas, dan dalil-dalil hukum lainnya”. Kemudian prosedur penetapan fatwa yang dikeluarkan MUI menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.⁵³

1. “Setiap masalah yang diajukan MUI dibahas dalam rapat komisi untuk mengetahui substansi dan duduk masalahnya.
2. Dalam rapat komisi tersebut, dihadirkan para ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan difatwakan untuk didengar pendapatnya sebagai bahan pertimbangan.
3. Setelah mendengar dan dipertimbangkan pendapat para ahli, kemudian ulama melakukan kajian terhadap pendapat para imam mazhab dan fuqaha dengan memperhatikan dalil-dalil yang digunakan dengan berbagai cara *istidlal* dan kemaslahatannya bagi umat.

⁵² Panji Adam, *Fatwa fatwa Ekonomi Syariah*, 191.

⁵³ Khotibul Umam, *Legalisasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: BPF, 2011), 58.

4. Jika fuqaha memiliki beragam pendapat, maka komisi melakukan pemilihan pendapat melalui *tarjih* dan memilih salah satu pendapat untuk difatwakan.
5. Kemudian jika *tarjih* tidak menghasilkan produk yang diharapkan, komisi dapat melakukan *al-haqul asail bi nadzoiriah* dengan memerhatikan *mulhaqn bih*, *mulhaq ilayah* dan *wajh al-ilhaqi*.
6. Apabila strategi *ilhaq* tidak menghasilkan produk yang memuaskan, komisi dapat melakukan *ijtihad jam'I* dengan menggunakan *al-qawa'id al-ushuliyah* dan *al-qawa'id al-fiqhiyyat*.”

Metode penetapan Fatwa melalui 5 (lima) tahap yaitu sebagai berikut:⁵⁴

1. “Ditinjau terlebih dahulu pendapat para Imam Madzhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, dengan seksama .
2. Dalam metode penetapan fatwa MUI, masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahkam al-qath'iyat*) hendaklah dikemukakan sebagaimana adanya. Hal ini sebagai manifestasi dari penggunaan pendekatan nash *qath'I*, disamping *qauli* dan *manhaji*.
3. Dalam permasalahan khilafiyah dikalangan madzhab, maka ditempuh 2 cara: *pertama*, penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq* dan jika usaha penemuan titik temu

⁵⁴ Hanif Lutfi, *Mengenal Lebih Dekat MUI*, 21.

tidak berhasil ditemukan maka dilakukan cara kedua, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah al-madzahib* dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushul al-fiqh al-muqaran*.

4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan madzhab, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil; *ijtihad jama'I* (kolektif) melalui metode *bayani, ta'lili (qiyas, istihsan, ilhaqi) istishlah* dan *sad al-Dzariah*.
5. Penetapan fatwa harus memperhatikan *mashalih 'ammah* (kemaslahatan umum) dan *maqashid al-syari'ah*".

Fikih muamalah klasik yang ada saat ini tidak sepenuhnya dapat diterapkan, karena bentuk dan pola transaksi yang berkembang di zaman yang maju ini begitu cepat. Maka diterapkan dua kaidah pertama, *al-muhafadzah bi al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*, yaitu memelihara tradisi intelektual klasik yang masih relevan dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik di zaman modern ini, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya. Kedua, *al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibadah hatta ya dullah dalil 'ala al-tahrim* yaitu pada dasarnya semua praktik muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁵⁵

Sebuah fatwa tentang sesuatu tidak boleh mengandung unsur mufsatat. Oleh karena itu, semua pendapat dari ulama yang termuat

⁵⁵ Ariès Mufti dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah* (Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah, 2007), 222.

dalam DSN akan didengarkan. Jika dalam pleno terdapat perbedaan atau tidak terdapat permufakatan bulat, maka fatwa akan ditentukan melalui mekanisme voting. Dengan voting ini apabila hanya sedikit yang tidak setuju, maka fatwa akan dikeluarkan sepanjang tidak mengandung mufsadat di dalamnya.⁵⁶

f. Ketentuan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

Berkaitan dengan permasalahan tentang uang elektronik yang semakin berkembang dalam hal ini Paypal, maka komisi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menfatwakan tentang Uang Elektronik Syariah yang dituangkan dalam Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

Pertama: Ketentuan Umum⁵⁷

1. “Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:
 - a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
 - b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.

⁵⁶ Khotibul Umam, *Legalisasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, 62.

⁵⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah*, 7.

- c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
 - d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
2. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
 3. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
 4. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
 5. Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.
 6. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
 7. *Acquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang: *Pertama*, Melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain

acquirer yang bersangkutan; *Kedua*, Bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.

8. Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari Pemegang.⁵⁸
9. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik.
10. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.
11. Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah pihak ketiga yang bekerja sama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan layanan keuangan digital.
12. Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil/menarik/menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan.

⁵⁸ Fatwa DSN-MUI, No. 116/DSN-MUI/IX/2017, 8.

13. Akad *qardh* adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.
14. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.⁵⁹
15. Akad *ju'alah* adalah akad untuk memberikan imbalan (*reward/’iwadh/ju’l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
16. Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah dengan imbalan (*ujrah*).
17. Biaya layanan fasilitas uang elektronik adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang berupa: *Pertama*, Biaya penggantian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang; *Kedua*, Biaya pengisian ulang (*top-up*) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain; *Ketiga*, Biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain dan/atau; *Keempat*, Biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.
18. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.

⁵⁹ Fatwa DSN-MUI, No. 116/DSN-MUI/IX/2017, 9.

19. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
20. *Maysir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.
21. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
22. *Risywah* adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar.
23. *Israfi* adalah pengeluaran harta yang berlebihan.”

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Kedua: Ketentuan Hukum

“Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.”

Ketiga: Ketentuan terkait Akad dan Personalia Hukum

1. “Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*.”

a) Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* sebagai berikut:

- 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
- 2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;⁶⁰
- 3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadiah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*;

⁶⁰ Fatwa DSN-MUI, No. 116/DSN-MUI/IX/2017, 10.


- 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana *float*).
 - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
- b) Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *qardh* sebagai berikut:
- 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
 - 2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
 - 3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.
 - 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana *float*).
 - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
2. Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (*principal*, *acquirer*, pedagang (*merchant*), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.

- a) Dalam hal akad yang digunakan akad *ijarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.
- b) Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2017 tentang Akad *Ju'alah*.
- c) Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bi al-Ujrah*.
3. Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.
- a) Dalam hal akad yang digunakan akad *ijarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.
- b) Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2017 tentang Akad *Ju'alah*.
- c) Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagaimana

terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bi al-Ujrah*”.

Keempat: Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas

“Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut: *Pertama*, Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; *Kedua*, Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁶¹



⁶¹ Fatwa DSN-MUI, No. 116/DSN-MUI/IX/2017, 11.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan teori ilmiah untuk mendapatkan, mencari masalah, merumuskan masalah, mencari data berdasarkan rumusan masalah, menganalisis dan membuat kesimpulan.⁶² Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁶³

B. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu keadaan norma dapat menimbulkan permasalahan hukum normatif, yang mana jika tidak sesuai dengan keadaan yang ada maka terjadi

⁶² Abd. Muhith, Dkk, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2020), 6.

⁶³ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 56.

ketidaksinambungan antara teori dan prakteknya. Pendekatan ini dilakukan ketika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada saat ini, hal itu dilakukan dengan alasan belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi secara konkrit dan terarah.⁶⁴ Lebih lanjut pendekatan ini dipilih karena memang untuk mengkaji bagaimana keabsahan transaksi melalui aplikasi *PayPal* secara lebih mendalam.

Tujuan pendekatan ini adalah untuk memahami konsep dari pengertian transaksi melalui Aplikasi PayPal, kegunaan Aplikasi PayPal, keuntungan serta risiko yang ditanggung oleh penggunanya, serta biaya yang akan ditanggung oleh pengguna. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum kedepan tidak terjadi pemahaman yang ambigu. Diharapkan dengan pendekatan tersebut akan diperoleh hasil analisa sebagai jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder dan bahan pustaka tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan referensi wajib terkait materi penelitian ini. Sumber primer dalam penelitian ini berupa perundang-undangan, sehingga sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan berbagai aturan yang terdapat pada aplikasi PayPal.

⁶⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta; Rajawali Pers, 2012), 137.

Sumber data yang dimaksud adalah Fatwa MUI Nomor 116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Prosedur penetapan fatwa tersebut bersumber dari:

a) Al-Qur'an

1) Qs. Al-Ma'idah (5):1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...”⁶⁵

2) Qs. Al-Baqarah (2): 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ..

“Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis.”⁶⁶

b) Hadis

Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'I, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit:

⁶⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: Jabal, 2010), 106.

⁶⁶ Depag RI, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, 48.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ وَالْتَّمْرُ بِالْتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
مِثْلًا مِثْلًا, سَوَاءً بِسَوَاءٍ, يَدَايِدٍ, فَإِذَا اِحْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ
إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا.

“(Jual beli/ pertukaran) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (disyaratkan harus dalam ukuran yang) sama (jika yang dipertukarkan) satu jenis dan (harus) secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

c) Kaidah Fiqhiyah

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehamnya.”

d) Pendapat Para Imam Madzhab

Pendapat Ibnu Hazm dalam Kitab *Al-Muhalla*, Jilid 8, hal.. 477:

كُلُّ شَيْءٍ يَجُوزُ بَيْعُهُ فَهُوَ تَمَنٍّ... وَلَا نَدْرِي مِنْ أَيْنَ وَكَعَ لَكُمْ الْإِفْتِصَارَ بِالتَّمْنِينِ
عَلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا نَصَّ فِي ذَلِكَ...

“Segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan boleh digunakan sebagai alat bayar, dan tidak terdapat satu nash pun yang menyatakan bahwa uang harus terbuat dari emas dan perak.”

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung dari sumber data primer yang tentunya berkaitan dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini, sumber pendukung tersebut yaitu: Fatwa DSN,

Buku, Jurnal Skripsi, artikel dan dari sumber internet. Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan referensi pendukung yang mendukung pembahasan ini.

3. Sumber data Tersier

Sumber data tersier yang digunakan penulis sebagai bahan pendukung memberi penjelasan bagi bahan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

Sumber data primer, sekunder maupun tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan mengklasifikasnyanya sesuai dengan sumbernya kemudian menganalisisnya.⁶⁷ Peneliti mengumpulkan data dengan dokumentasi pada buku, jurnal, artikel, dokumen, fatwa DSN-MUI yang keterkaitannya dengan Uang Elektronik Syariah.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan.⁶⁸

Menurut Miles dan Huberman, analisis data menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

⁶⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007),392.

⁶⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 334.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengasah, menggolongkan, mengarahkan, membuang hal-hal yang tidak perlu, dan mengorganisasi dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan. Mereduksi data berarti merangkum, melihat hal-hal pokok, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah tereduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan informasi data lebih lanjut, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang teratur, sehingga informasi dapat dipahami maknanya. Peneliti akan mengumpulkan berbagai sumber informasi untuk disatukan dan diambil yang utama dan akurat agar dapat ditarik kesimpulan dan mengambil tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, karena akan berubah jika ditemukan referensi lain yang lebih kuat serta mendukung dan memperkuat tahapan pengumpulan data selanjutnya. Jika kesimpulan awal sudah ditemukan referensi yang kuat serta valid, maka kesimpulan yang ditemukan akan bersifat kredibel. Dengan demikian apabila telah memenuhi tahap ini,

maka dapat menjawab rumusan masalah yang dikemukakan peneliti atau bisa juga dikembangkan kembali. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan metode atau teknik analisis data sebagai berikut:

1. Induksi merupakan penarikan kesimpulan yang dimulai dengan menyatakan pernyataan-pernyataan yang memiliki ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan-pernyataan umum.⁶⁹ Induksi juga mencari, menjelaskan, serta memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam suatu kejadian dalam kehidupan manusia.
2. Deduksi yaitu suatu penarikan kesimpulan dari suatu pernyataan-pernyataan yang umum kedalam pernyataan khusus diakhir.⁷⁰ Jadi, deduksi merupakan metode tujuan pengumpulan data untuk menguji dan mengukur fenomena-fenomena yang terjadi dan berlaku umum dalam kehidupan masyarakat.

E. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, berbagai waktu. Triangulasi juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Mengenai teknik triangulasi menurut Nasution “triangulasi dapat dilakukan dengan

⁶⁹ Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru, 1998), 76.

⁷⁰ Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, 74.

menggunakan teknik berbeda-beda, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.”⁷¹

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu informasi dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan memeriksa kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan⁷²:

- a. Membandingkan hasil dokumentasi naskah penelitian yang satu dengan naskah penelitian yang lain;
- b. Membandingkan perspektif literatur yang ada dengan isu penelitian yang diteliti;
- c. Membandingkan isu penelitian yang diteliti dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengannya.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini menggambarkan proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimulai dari persiapan, perencanaan, dan pelaporan, adapun penelitian ini penulis menggunakan tiga sumber yaitu:

1. Tahap persiapan, yaitu mengidentifikasi masalah, mencari masalah, merumuskan masalah serta mengadakan studi pendahuluan yang

⁷¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: UNPAM PRESS, 2019), 162.

⁷² Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 331.

dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi tertentu yang berkaitan dengan penelitian penulis.

2. Tahap perencanaan, yaitu mengumpulkan data dan menganalisis data berdasarkan dengan rancangan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
3. Tahap pelaporan, tahapan ini menyusun hasil penelitian dari rangkaian pengumpulan data hingga kesimpulan penelitian serta menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan.⁷³ Lalu dipublikasikan atau dilaporkan pada masyarakat yang terkait dalam penelitian penulis, baik secara langsung maupun menggunakan media social.

⁷³ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2005),171.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Praktik Transaksi Penggunaan Pembayaran PayPal

PayPal merupakan semacam rekening Internasional online yang bisa digunakan oleh semua negara di dunia. Fungsi dari PayPal itu sendiri digunakan untuk menampung saldo berbagai macam mata uang negara saat bertransaksi antar negara lain dan nantinya dapat dikonversikan ke mata uang negara yang menggunakan PayPal tersebut.


Tetapi, sebelum bertransaksi menggunakan layanan PayPal, terlebih dahulu harus memiliki akun PayPal. Pendaftaran akun PayPal dapat dilakukan melalui website PayPal yang resmi, yaitu, www.paypal.com.

1. Pendaftaran PayPal

Sebelum mendaftarkan akun di PayPal, ada syarat yang harus dimiliki, yaitu alamat email pribadi, KTP atau SIM, dan harus mempunyai akun bank lokal seperti Visa, MasterCard, Discover, dan American Express. Berikut adalah langkah-langkah mendaftar akun PayPal:


- 1) Buka alamat URL www.paypal.com (untuk keamanan pastikan selalu alamat situs yang tertulis di address bar browser adalah alamat website resmi PayPal).
- 2) Kemudian klik tombol SignUp untuk mendaftar.

- 3) Setelah itu terdapat dua pilihan tipe account yaitu, personal account/rekening pribadi (disarankan untuk individu yang berbelanja dan membayar secara daring atau ingin mengirim dan menerima pembayaran pribadi), dan Business account/rekening bisnis (untuk pedagang yang beroperasi di bawah nama perusahaan atau grup). Untuk pemula bisa memilih yang personal account dahulu. Kemudian klik berikutnya.



Gambar 4.1
Pilihan Daftar Rekening PayPal

- 4) Kemudian pada personal account terdapat pilihan yaitu, pembeli online, penjual individu, kedua hal di atas, dan saya tidak yakin. Lalu pilih kedua hal di atas dan klik berikutnya.



Gambar 4.2
Personal Account/Rekening Pribadi

- 5) Lalu tambahkan nomor telepon seluler. Kemudian klik berikutnya dan otomatis akan menerima kode keamanan melalui SMS guna mengonfirmasi nomor telepon. Setelah itu masukkan kode tersebut ke PayPal.
- 6) Langkah selanjutnya adalah mengisi profil pengguna seperti, alamat email, nama depan, nama belakang pengguna, dan kata sandi). Klik berikutnya.
- 7) Kemudian lengkapi identitas pengguna. Lalu centang Aktifkan One Touch dan mencentang Kesepakatan Pengguna dan Pernyataan Privasi PayPal. Setelah itu klik setuju dan buat rekening.

Gambar 4.3
Identitas Pengguna

- 8) Langkah terakhir masuk ke email untuk konfirmasi alamat Email yang dikirim oleh PayPal.

2. Verifikasi PayPal

Verifikasi PayPal diperlukan oleh pengguna untuk mencairkan dana yang ada di PayPal. Ada dua cara untuk melakukan verifikasi akun PayPal, pertama dengan akun bank lokal yang terdaftar di Bank Indonesia, dibuktikan dengan telah memiliki kode bank atau kode kliring bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kedua, adalah verifikasi dengan menggunakan kartu debit atau kredit, dan atau kartu ATM yang tergabung dalam jaringan kartu Visa, MasterCard, American Express dan Discover.

1) Cara verifikasi PayPal dengan Bank Lokal Indonesia

- a. Pertama, log in pada akun PayPal yang sudah terdaftar, kemudian klik menu Wallet pada bagian atas.
- b. Klik **Link a Bank**, lalu lengkapi kolom pengisian rekening bank, yaitu:
 - a) Nama bank, seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Central Asia, dan lain sebagainya.
 - b) Code Bank, dimana code bank otomatis akan terisi sendiri setelah mengisi kolom nama bank.
 - c) Account Number atau Nomor Rekening.
 - d) Nama pengguna pada rekening bank harus sesuai dengan nama pada akun PayPal.
- c. Kemudian klik Link Your Bank.

Tujuan menghubungkan rekening bank ke akun PayPal supaya memudahkan bagi para pengguna akun PayPal ketika akan mencairkan dana dari saldo yang tersimpan pada rekening akun PayPal. Selain itu, memudahkan pengguna ketika melakukan pembayaran online, karena tidak perlu repot untuk memberikan nomor rekening ataupun informasi pribadi. Hanya dengan alamat email dan sandi, pengguna bisa checkout dengan

mudah dan aman. Hal ini diungkapkan oleh Royis sebagai pengguna PayPal, bahwa:⁷⁴

“ Rekening Bank digunakan untuk mencairkan saldo yang ada di PayPal, yang terpenting dalam menghubungkan bank lokal ke PayPal itu nama harus sama antara PayPal sama bank lokal, kalau gak sama gak bakalan diterima sama PayPal.”

Maksud dari pernyataan pengguna PayPal tersebut adalah, ketika menghubungkan bank lokal nama rekening pada bank harus sesuai atau sama dengan nama pengguna PayPal, supaya saldo yang ada di PayPal dapat dicairkan atau ditransfer ke bank lokal yang telah dihubungkan.

2) Cara verifikasi PayPal dengan kartu kredit atau kartu debit

- a. Pertama, log in pada akun PayPal yang sudah terdaftar, kemudian klik menu Wallet pada bagian atas.
- b. Klik Link a Card.
- c. Langkah selanjutnya, masukkan nomor kartu pada kolom teks **Credit Card Number**. Kemudian tipe kartu seperti Visa atau MasterCard pada kolom **Card Type**. Batas akhir masa berlaku kartu pada bagian **Expiration Date**. Kemudian mengisi **Security Code** yaitu tiga digit kode verifikasi kartu yang terletak pada bagian belakang kartu kredit atau kartu debit yang digunakan. Setelah itu **Billing Address** atau alamat penagihan.

⁷⁴ Royis, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 April 2021.

- d. Kemudian klik **Link Card**.
- e. Klik **Done**, setelah itu klik **Confirm Your Card** untuk mendapatkan kode.

Setelah meminta kode untuk dapat menghubungkan kartu rekening yang digunakan, PayPal akan membebankan biaya sebesar \$1,95 USD ke kartu tersebut dan akan mengirimkan kode verifikasi bersamaan dengan tagihan tersebut. Setelah kartu dikonfirmasi, maka PayPal akan segera mengembalikan tagihan tersebut pada kartu rekening sesuai dengan tagihan yang dibayarkan dalam waktu 30 hari kerja. Pengguna dapat menambahkan lebih dari satu kartu ke akun PayPal. Tetapi, lebih baik jika hanya satu kartu saja yang terhubung pada rekening PayPal. Pengguna PayPal hanya dapat menghubungkan rekening bank yang telah diakui oleh PayPal. Terdapat beberapa rekening bank lokal di Indonesia yang telah diakui atau bekerja sama dengan PayPal, baik Bank Syariah maupun Bank Konvensional.

NO	NAMA BANK
1	PT. Bank Rakyat Indonesia
2	PT. Bank Mandiri
3	PT. Bank Negara Indonesia
4	BNI Syariah
5	PT. Bank Permata
6	PT. Bank Permata Syariah
7	PT. Bank Central Asia
8	PT. BTN
9	PT. BTN Syariah
10	PT. Bank Syariah Mandiri

Tabel 4.1
Daftar Bank Lokal yang diakui oleh PayPal⁷⁵

⁷⁵ Alfa Hartoko, *Kupas Tuntas PayPal*, 59-62.

3. Top Up Saldo ke Rekening PayPal

Setelah verifikasi PayPal dengan rekening bank, pengguna dapat melakukan top up saldo ke PayPal agar dapat melakukan transaksi menggunakan aplikasi PayPal. Di negara-negara tertentu, pengguna dapat melakukan top up saldo dari rekening bank yang telah terkonfirmasi ke akun PayPal.⁷⁶ Namun sampai saat ini di Indonesia, top up saldo dari rekening bank ke rekening PayPal masih belum bisa dilakukan. Cara pengisian saldo PayPal bagi penduduk Indonesia biasanya dilakukan melalui kredit card. Namun, tidak semua orang memilikinya, karena pembuatannya sangat rumit. Oleh karena itu, untuk dapat top up saldo ke akun PayPal dibutuhkan alternatif lain, yaitu dengan cara membeli saldo dari pihak ketiga. Pengguna dapat membeli jasa pengisian saldo PayPal melalui website atau aplikasi jual beli balance yang terpercaya. Salah satunya adalah melalui aplikasi Triv. Triv merupakan perusahaan yang menyediakan berbagai jenis transaksi E-money dan Aset Digital yang telah terintegrasi dengan 61 bank di Indonesia. Triv memiliki sistem dengan keamanan terbaik yang telah disertifikasi oleh berbagai lembaga sertifikasi sesuai dengan regulasi pemerintah, yang telah terdaftar di BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Departemen Perdagangan Republik Indonesia) dan KOMINFO. Sehingga

⁷⁶ PayPal Pte.Ltd, "PayPal Smart Help", diakses 02 Juli 2021.
<https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/bagaimana-cara-menabahkan-dana-ke-rekening-paypal-saya-dari-rekening-bank-terkonfirmasi-faq1348>.

pembelian saldo PayPal di Triv sangat aman dan terpercaya. Berikut penambahan saldo PayPal melalui aplikasi Triv:⁷⁷

- a. Membuat akun Triv yang dapat diakses melalui website Triv atau melalui aplikasi Triv.
- b. *Log in* ke Triv, selanjutnya lakukan pembelian saldo PayPal silahkan klik beli.
- c. Pilih metode pembayaran yang telah tersedia, bisa melalui bank atau melalui aplikasi e-money lainnya.
- d. Kemudian melakukan pengisian informasi. Minimum pembelian saldo adalah \$50 dan kurs dollar menyesuaikan dengan kurs dollar saat ini. Klik continue untuk melanjutkan proses transaksi.
- e. Setelah itu, melakukan pembayaran ke rekening tujuan yang diberikan oleh Triv. Setelah mentransfer, maka secara otomatis saldo PayPal akan terisi sesuai dengan saldo yang dibeli.

⁷⁷ Triv, “Triv All Rights Reserved” diakses 02 Juli 2021, <https://www.triv.id/>.

4. Transaksi Pembayaran Melalui PayPal


Setelah melakukan top up saldo pada akun PayPal, maka dapat melakukan transaksi pembayaran di berbagai situs yang menyediakan pembayaran melalui PayPal.

1) Sistem Pengiriman Pembayaran

- a. Log In ke PayPal
- b. Klik Kirim dan Minta di bagian atas halaman.
- c. Masukkan alamat email penerima dan jumlahnya.
- d. Pilih jenis pembayaran, lalu klik lanjutkan. Periksa perincian. Sumber pendanaan dapat diubah dengan klik ubah.
- e. Klik lanjutkan.
- f. Periksa pembayaran, lalu klik pembayaran.


2) Pengiriman Pembayaran Transaksi di Fiverr atau Situs Lainnya yang Menerima Pembayaran Melalui PayPal.

- a. Masuk ke situs yang dituju.
- b. Kemudian pilih jasa atau barang yang akan dibeli.



Gambar 4.4
Memilih Jasa Pada Situs Fiverr⁷⁸

- c. Pilih metode pembayaran yang tersedia (PayPal, debit card, credit atau yang lainnya). Kemudian pilih membayar dengan PayPal.




Gambar 4.5
Metode Pembayaran

- d. Pembeli akan diarahkan ke situs PayPal.

⁷⁸ Trisa Novia, “Cara Membeli di Fiverr (Situs yang dapat Menghasilkan Uang dari Rumah),” Trisa Novia, Oktober 3, 2020, video, 5:34, <https://youtu.be/m76LL3srIng>.

- e. Pada halaman pembayaran di PayPal sudah tertera harga yang harus dibayarkan. Kemudian memilih pembayaran melalui saldo PayPal atau kartu kredit yang dihubungkan ke PayPal.



Gambar 4.6
Pembayaran Melalui Saldo Paypal⁷⁹

- f. Klik continue untuk meneruskan pembayaran. Kemudian pembeli akan diberitahukan pembayaran telah berhasil atau tidak pada halaman situs pembelian yang menjadi tempat bertransaksi.

3) Transaksi Penerimaan Pembayaran

Penjualan online dapat melakukan penerimaan pembayaran di berbagai situs e-commerce. Terdapat berbagai macam situs e-commerce yang bekerja sama dengan PayPal dalam proses pembayarannya. Salah satunya yaitu, penjualan online pada situs Fiverr. Fiverr merupakan sebuah marketplace Internasional tempat jual beli jasa para Freelancer seluruh dunia. Untuk di fiverr yang dijual belikan bukanlah barang, melainkan jasa. Contoh

⁷⁹ Trisa Novia, “Cara Membeli di Fiverr (Situs yang dapat Menghasilkan Uang dari Rumah).”

jasa yang dijual di Fiverr adalah jasa desain logo, desain poster, dan desain presentation. Untuk harga, penjual dapat menjualkan jasanya dengan dihargai mulai dari \$5 USD hingga \$100 USD. Berikut cara penggunaan Fiverr:

1) Membuat Akun

- a. Mengunjungi situs fiverr di www.fiverr.com
- b. Klik join pada pojok kanan atas.
- c. Kemudian masukkan e-mail, atau bisa masuk menggunakan facebook.
- d. Setelah itu klik become a seller, lalu klik continue.
- e. Mengisi form biodata: Mencakup foto profil, deskripsi (dipergunakan untuk memperkenalkan diri ke calon pembeli), bahasa, tes yang diikuti (bagian ini menampilkan jenis tes yang telah diselesaikan melalui fiverr), keahlian, pendidikan, sertifikat.
- f. Setelah itu akun akan diverifikasi dengan menggunakan email atau nomor telepon.

2) Membuat Gig:

- a. Pilih menu “Selling” pada atas layar, dan pilih opsi gigs. Kemudian klik “Create New Gig”.
- b. Menulis Ringkasan Gig: berupa judul gig, kategori, dan label pencarian.
- c. Menentukan Harga Gig.
- d. Memberikan Deskripsi dan FAQ (pertanyaan umum) pada Gig.
- e. Menentukan Persyaratan Gig.
- f. Menambahkan Galeri ke Gig, bisa berupa foto, video, maupun PDF.

g. Mempublikasikan Gig.

3) Cara menghubungkan Pembayaran PayPal di Fiverr

- a. Setelah terdaftar di akun Fiverr, kemudian pada menu utama klik Seling pilih Earnings pada bagian atas.
- b. Klik pembayaran PayPal, PayPal akan muncul ketika saldo di Fiverr telah terisi.
- c. Kemudian verifikasi kode yang telah dikirim ke nomor telepon. Klik submit code.
- d. Lalu masuk ke email untuk melakukan verifikasi akun PayPal ke Fiverr.
- e. Kemudian masukkan akun email PayPal. Klik Connect to PayPal.
- f. Penarikan PayPal dari akun Fiverr akan dinonaktifkan selama 24 jam berikutnya.⁸⁰

4) Cara Withdraw Fiverr ke PayPal

- a. Pada menu Fiverr klik Selling dan pilih Earnings.
- b. Lalu klik PayPal untuk withdraw ke PayPal.
- c. Setelah itu masuk ke email untuk mengkonfirmasi withdraw. Klik tautan yang tertera di email.
- d. Setelah melakukan konfirmasi, maka saldo yang berada di Fiverr akan terkirim ke akun PayPal.

4) Penarikan Uang dari PayPal ke Rekening Pribadi

⁸⁰ Andrias Rianu Saputro, "Cara Mengkaitkan dan Pencairan Salo Fiverr ke PayPal Tidak Bisa Verifikasi SMS di Hp Kaitkan PayPal." BangNdreass, September 26, 2020, video, 1:54, <https://youtu.be/YVH7aK8cSKM>.

Salah satu bentuk kemudahan yang diberikan PayPal adalah penarikan uang dari rekening PayPal yang bisa dilakukan dengan cara mentransfer uang yang ada di akun PayPal ke bank yang telah dihubungkan ke akun PayPal. Minimal saldo yang dapat ditarik dari PayPal ke rekening bank yaitu \$10 USD. Pada penarikan uang ke rekening bank dibutuhkan waktu dua sampai dengan 4 hari kerja, dengan biaya transfer Rp.16.000,00 untuk jumlah transfer kurang dari Rp.1.500.000,00 dan gratis untuk nominal transfer di atas Rp.1.500.000,00. Penarikan saldo PayPal dapat di *withdraw* ke rekening bank konvensional maupun bank syariah. Untuk biaya yang dikenakan, yaitu sama sebesar Rp. 16.000,00 per penarikan kurang dari Rp. 1.500.000,00. Berikut langkah-langkah penarikan uang:

- 1) Masuk ke akun PayPal
- 2) Lalu klik menu **wallet**.
- 3) Klik **transfer dana**.
- 4) Klik **Transfer ke rekening bank**.
- 5) Pilih rekening bank yang akan digunakan untuk tujuan penarikan, lalu klik **lanjutan**.
- 6) Masukkan jumlah yang akan ditransfer, minimal withdraw \$10,00 USD jika saldo pada PayPal belum mencapai \$10,00 USD maka tidak bisa melakukan penarikan.
- 7) Klik berikutnya

- 8) Setelah itu, periksa perincian transfer, lalu klik **transfer sekarang**.
 - 9) Klik selesai untuk kembali ke halaman wallet.
- 5) Biaya yang dikenakan untuk Pengguna PayPal

PayPal membebankan biaya kepada pengguna PayPal, sebagai berikut:

- 1) Biaya penarikan saldo;


Penarikan dapat dilakukan dengan mentransfer saldo yang tersimpan di akun PayPal ke Bank lokal yang sebelumnya telah terhubung, penarikan saldo PayPal dapat dilakukan ke berbagai bank di Indonesia, AS, dan berbagai negara yang telah terdaftar dengan Paypal. Waktu pemrosesan untuk penarikan uang dari PayPal ke rekening bank local adalah sekitar kurang lebih 5 hari kerja.⁸¹ Ketika melakukan penarikan dana, terdapat biaya yang ditanggung oleh pengguna. Jika penarikan ditolak oleh bank, maka pengguna akan dikenakan biaya pengembalian.

⁸¹ Alfa Hartoko, *Kupas Tuntas PayPal*, 42.

Penarikan ke	Wilayah	Biaya
Bank	Uni Emirat Arab	11.00 AED jika jumlah penarikan kurang dari 750,00 AED
	Argentina	75,00 ARS (per penarikan)
	Chili	800,00 CLP (per penarikan)
	Kolombia	3.500.00 COP (per penarikan)
	Kosta Rika	625,00 CRC (per penarikan)
	Republik Dominika	100.00 DOP (per penarikan)
	Indonesia	16.000.00 IDR jika jumlah penarikan kurang dari 1.500.000.00 IDR
	Kenya	105.00 KES jika jumlah penarikan kurang dari 20.000.00 KES
	Maroko	30.00 MAD jika jumlah penarikan kurang dari 20000.00 MAD
	Malaysia	3.00 MYR jika jumlah penarikan kurang dari 400,00 MYR
	Peru	4.00 PEN (per penarikan)
	Filipina	50.00 PHP jika jumlah penarikan kurang dari 7000,00 PHP
Rekening Bank AS	Uni Emirat Arab, Indonesia, Kenya, Selandia Baru, Filipina, dan Singapura	3,00%
	Argentina, Kolombia	3.50%
	Chili, Kosta Rika, Republik Dominika, dan Peru	0,50%

Tabel 4.2
Biaya penarikan dana dari PayPal⁸²

⁸² PayPal Pte. Ltd, *PayPal Merchant Fees*, diakses 29 Mei.
<https://www.paypal.com/al/webapps/mpp/merchant-fees#Transfer>.



Gambar 4.7
Bukti Fee yang Ditanggung oleh Pengguna Ketika Melakukan Penarikan Dana

2) Biaya pembayaran;

Penggunaan PayPal dalam melakukan pembayaran pembelian barang atau jasa tidak dikenakan biaya, kecuali jika melibatkan konversi mata uang. Biaya yang ditetapkan oleh PayPal untuk penerimaan pembayaran barang atau jasa memiliki perbedaan, yakni ditentukan oleh negara yang menjadi tempat penerimaan pembayaran (satu negara atau di wilayah internasional). Biaya penerimaan pembayaran juga ditentukan berdasarkan jumlah transaksi per bulannya. Jika semakin banyak

melakukan transaksi, maka biaya administrasi yang dikenakan akan semakin murah. Berikut tabel biaya penerimaan pembayaran:

Domestik / Internasional	Negara/Wilayah Penerima	Negara/Wilayah Pembeli	Biaya
Tarif Standar untuk Menerima Transaksi Domestik	Malaysia dan Singapura	Malaysia dan Singapura	3,90 % + Biaya Tetap
	Indonesia, Filipina	Indonesia, Filipina	3,40 % + Biaya Tetap
	Maroko	Maroko	4,40 % + Biaya Tetap
Menerima Transaksi Internasional	Semua Negara	Semua Negara	4,40 % + Biaya Tetap

Table 4.3

Biaya penerimaan pembayaran di PayPal⁸³

Jumlah Uang Transaksi Bulanan	Menilai
0,01 - 3.000,00 USD	5,40 % + Biaya Tetap
3.000,01 - 10.000,00 USD	4,90 % + Biaya Tetap
10.000,01 - 100.000,01 USD	4,70 % + Biaya Tetap
100.000,01 + USD	4,40 % + Biaya Tetap

Table 4.4

Biaya dari jumlah uang transaksi komersial yang diterima perbulan

⁸³PayPal Pte. Ltd, *PayPal Merchant Fees*, diakses 31 Mei.
<https://www.paypal.com/al/webapps/mpp/merchant-fees#statement-currency>.

MATA UANG	BIAYA
Dollar Australia	0,30 AUD
Real Brasil	0,60 BRL
dollar Kanada	0,30 CAD
Koruna Ceko	10.00 CZK
Krone Denmark	2,60 DKK
Euro	0,35 EUR
dollar Hongkong	2,35 HKD
Forint Hongaria	90,00 HUF
Syikal Baru Israel	1.20 ILS
Yen Jepang	40,00 JPY
Ringgit Malaysia	2.00 MYR
Peso Meksiko	4,00 MXN
Dolar taiwan Baru	10.00 TWD
Dolar Selandia Baru	0,45 NZD
Krone Norwegia	2,80 NOK
Peso Filipina	15.00 PHP
Zloty Polandia	1.35 PLN
Rubel Rusia	10.00 RUB
Dolar Singapura	0,50 SGD
Krona Swedia	3,25 SEK
Franc Swiss	0,55 CHF
Baht Thailand	11.00 THB
Poundsterling Inggris	0,20 GBP
Dolar Amerika	0,30 USD

Table 4.5

Biaya tetap penerimaan pembayaran untuk transaksi komersial (Berdasarkan mata uang yang diterima).⁸⁴

3) Biaya Pengembalian Dana;

Biaya pengembalian dana ini dibebankan ketika penarikan atau transfer dari PayPal yang dilakukan oleh pengguna dan gagal karena informasi rekening bank atau informasi pengiriman yang diberikan tidak sesuai atau tidak lengkap.

⁸⁴ PayPal Pte. Ltd, *PayPal Merchant Fees*, diakses 31 Mei.
<https://www.paypal.com/al/webapps/mpp/merchant-fees#statement-currency>.

Wilayah	Biaya
Kroasia dan Islandia	3,00 EUR
Indonesia	50.000.00 IDR
Filipina	250.00 PHP
Malaysia	15.00 MYR

Tabel 4.6

Biaya Pengembalian Dana.⁸⁵

B. Analisis Akad Ijarah Terhadap Penggunaan PayPal dalam Perpektif Fatwa MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

1. Perjanjian Penggunaan PayPal


Salahsatu kegiatan transaksi dalam fiqh muamalah yakni Ijarah, Ijarah digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan hidup manusia yang terkait dengan jasa dan manfaat, serta sewa-menyewa, kontrak kerja, dan lainnya yang objeknya dimiliki oleh orang lain.⁸⁶ *Ijarah* merupakan transaksi sewa-menyewa suatu barang serta upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Akad *Ijarah* digunakan dalam hal transaksi sewa-menyewa atas perlengkapan atau peralatan dan atau terdapat pelayanan jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik.⁸⁷ Pada dasarnya ijarah ada dua macam, “*Pertama*, ijarah terhadap kemanfaatan suatu barang, artinya yang menjadi objek

⁸⁵ PayPal Pte.Ltd, *PayPal PayPal Consumer Fees*, diakses 4 Agustus.
<https://www.paypal.com/al/webapps/mpp/paypal-fees#bank-returns>.

⁸⁶ Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gya Media Pratama, 2007), 228.

⁸⁷ Firmansyah dan M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam* (Lampung: CV. IQRO, 2018), 225.

akad adalah kemanfaatan suatu barang; *Kedua*, ijarah terhadap pekerjaan, artinya yang menjadi objek akad adalah pekerjaan”⁸⁸



Gambar 4.8

Akad Ijarah antara pengguna dengan PayPal

Keterangan:

- 1) Pengguna PayPal (*Musta'jir*)
- 2) PayPal (*Mu'jir*)
- 3) Fee/imbalan yang diterima oleh PayPal
- 4) Manfaat dari PayPal yang diperoleh oleh pengguna.

Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa, akad *ijarah* antara pengguna dengan perusahaan PayPal terjadi ketika pengguna melakukan transaksi (menggunakan manfaat dari PayPal), sebelum pengguna menyetujui terdapat

⁸⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 158.

keterangan biaya (*fee*) yang harus dibayar oleh pengguna kepada PayPal. Ketika pengguna menyetujui nya disitulah akad *ijarah* terlaksana. Menurut Fiqih Mu'amalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa MUI transaksi PayPal sudah sesuai, karena telah memenuhi rukun atau unsur-unsur dari akad Ijarah.

2. Biaya/Ujrah pada PayPal

Ijarah masuk pada dua ranah perjanjian, yaitu perjanjian untuk menyerahkan sesuatu (penyerahan barang untuk dimanfaatkan oleh *musta'jir*) dan perjanjian untuk melakukan sesuatu (pembayaran ujrah kepada *ajir*).⁸⁹ *Ujrah* merupakan 'iwadh (imbalan) terhadap manfaat yang telah diterima oleh *musta'jir* atau *ujrah* merupakan sesuatu yang dibayarkan sebagai ganti manfaat disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah. *Ujrah* pada hakikatnya merupakan bagian dari akad ijarah. Sedangkan dalam perbankan nama lain dari ujrah adalah upah atau imbalan (*fee*). Dalam kitab *al-Bada'I al-Shana'I* dijelaskan bahwa "syarat ujrah adalah ujrah harus bernilai dan diketahui; dan ujrah tidak boleh dalam bentuk manfaat yang sama dengan manfaat yang diterima oleh *musta'jir*".

Ujrah harus bernilai dan diketahui, artinya bahwa upah harus berupa *mal muta'awwim* (harta yang bernilai) dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas baik dari segi jenis upahnya dan besar upahnya, agar diketahui oleh para pihak.⁹⁰ Karena *ujrah* dalam akad *ijarah* berkedudukan sebagai harga (*tsaman*) dan

⁸⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 2004), 36.

⁹⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 185-187.

manfaatnya berkedudukan sebagai *mutsmān* (barang) maka manfaat dan *ujrah* harus terhindar dari *gharar*, yaitu keduanya harus diketahui oleh *mu'jir* dan *musta'jir* pada saat akad *ijarah* dilakukan.

Dalam penggunaan layanan PayPal, PayPal menetapkan potongan fee atau komisi untuk sejumlah transaksi tertentu. Namun, penetapan fee (imbalan) berbeda-beda tergantung dari area transaksi. Keterangan mengenai komisi yang telah ditetapkan oleh PayPal dapat dilihat pada website asli dari PayPal. Pada website tersebut telah dijelaskan dengan jelas mengenai seluruh perjanjian antara pengguna dengan perusahaan PayPal maupun fee yang harus dibayarkan oleh pengguna kepada PayPal.⁹¹

3. Cara Penentuan *Ujrah*

Jumlah yang wajib di bayarkan oleh seorang *musta'jir* kepada *mu'jir* ditentukan atas dasar kesepakatan, guna mencapai kesepakatan dapat dilakukan dengan cara: “*Pertama, Musawamah* (tawar-menawar), sebagaimana jual beli *musawamah*, yaitu *ujrah* ditentukan melalui proses tawar-menawar antara *mu'jir* dan *musta'jir* dengan mempertimbangkan fungsi, lokasi, kualitas manfaat yang diharapkan, serta kemudahan fasilitas untuk akses ke publik, seperti jaringan listrik, telepon, air dan sebagainya. Salah satu prosesnya, *ujrah* ditentukan secara perbandingan; *Kedua, Syibh al-musawamah* (semi tawar-menawar), yaitu *ujrah* ditentukan oleh *mu'jir*, sedangkan pihak *musta'jir* atau *ajir* memiliki hak pilih (khiyar) untuk menyetujui (menyepakati) atau menolaknya. Jika menolaknya, berarti tidak terjadi akad dan jika menerimanya berarti terjadi akad.”

⁹¹ Dominikus Juju dan Feri Sulianta, *Branding Promotion with Social Network*, 83.

Dari implementasi akad ijarah pada Paypal dapat diketahui bahwa ketentuan *ujrah* pada akad ijarah syaratnya harus bernilai dan diketahui oleh para pihak. Pada layanan penggunaan PayPal tersendiri sudah sesuai dengan persyaratan *ujrah* tersebut, bahwa *ujrah* telah dijelaskan atau ditentukan oleh perusahaan PayPal pada saat pengguna melakukan transaksi dan juga dapat diakses pada web PayPal. Dari cara penentuan *ujrah* tersebut, maka *ujrah* pada PayPal termasuk *ujrah* Syibh al-musawamah.

Dapat diketahui bahwa ketetapan *fee* (imbalan) pada PayPal tersebut berbeda-beda, sesuai dengan Negara atau Wilayah pengguna berada. Jika di rupiahkan, *fee* tersebut tidak sama untuk setiap Negara nya.

Dalam fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, pada ketentuan biaya terdapat macam-macam biaya, yang dikenakan biaya pada musta'jir yaitu pengguna PayPal. Pada ketentuan umum pada fatwa tentang uang elektronik syariah menyatakan bahwa:

Biaya layanan fasilitas uang elektronik adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang berupa: a) Biaya penggantian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang; b.) Biaya pengisian ulang (top-up) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan delivery channel pihak lain; c.) Biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan delivery channel pihak lain dan/atau; d) Biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.

Bahwa *ujrah* yang ditarik pada aplikasi Paypal termasuk pada biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan delivery channel pihak lain. Karena pada praktik aplikasi paypal bekerjasama dengan pihak Bank agar dapat dilakukakan penarikan secara tunai sesuai wilayah

pengguna. Dapat diketahui bahwa terdapat bank syariah dan bank konvensional yang telah bekerjasama dengan PayPal. Dalam prakteknya biaya yang dikenakan pengguna ketika penarikan ke rekening bank konvensional maupun bank syariah yaitu sama sebesar Rp. 16.000,00 per penarikan. Namun, yang menjadi pembeda pada penerapan bank tersebut yaitu akad yang digunakan dalam produk bank syariah sudah jelas, sedangkan dalam produk bank konvensional belum ada akad yang jelas.

Pada Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas Fatwa DSN MUI tentang elektronik syariah, bahwa:

Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut: a) Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan b) Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga, ujarah yang terdapat pada transaksi PayPal sudah sesuai dengan ketentuan fatwa MUI tentang Uang Elektronik Syariah. Karena ujarah pada PayPal sudah berupa biaya riil dan biaya tersebut diketahui secara jelas. Namun dalam prakteknya, ketika pengguna melakukan penarikan dana dan terjadi kesalahan pengisian nomor rekening bank lokal, maka pengguna dapat melakukan pengembalian dana, namun pengguna harus menanggung biaya yang cukup besar, yaitu sebesar 50.000 IDR.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang “Akad Ijarah terhadap Penggunaan PayPal dalam Perspektif Fatwa MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik transaksi penggunaan *PayPal*, PayPal dapat digunakan untuk penarikan dana yang berada di PayPal dan dapat melakukan transaksi pembayaran antar Negara, seperti belanja atau jasa melalui situs fiverr, ebay dan ecommerce lainnya. Untuk menggunakan PayPal, pengguna terlebih dahulu harus mendaftar atau membuat akun PayPal, yang harus diaktivasi melalui konfirmasi e-mail. Kemudian setelah mempunyai akun PayPal, maka harus melakukan verifikasi Kartu Kredit atau Debit(yang bekerjasama dengan *Master Card* atau *Visa*) atau *Virtual Credit Card (VCC)*. Selanjutnya melakukan top up saldo PayPal melalui Kartu Kredit atau pihak ketiga. Setelah melakukan verifikasi kartu kredit dan top up saldo, barulah akun PayPal bisa digunakan dalam berbagai transaksi online.
2. Akad Ijarah terhadap Penggunaan PayPal dalam perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Pada penggunaan PayPal, PayPal sudah memenuhi rukun atau unsur-unsur akad Ijarah pada Kompilasi Hukum konomi Syariah (KHES) maupun rukun akad Ijarah pada fatwa MUI. , ujarah yang terdapat pada transaksi


PayPal sudah sesuai dengan ketentuan fatwa MUI tentang Uang Elektronik Syariah. Karena ujarah pada PayPal sudah berupa biaya riil dan biaya tersebut diketahui secara jelas. Salah satu syarat Ijarah adalah *Ujarah* yang harus diketahui oleh para pihak. Pada penggunaan PayPal tersebut, bahwa sudah sesuai dengan akad ijarah karena ujarah telah diketahui sebelum akad berlangsung dan para pihak sama-sama mendapat manfaat. Kecuali pada biaya pengembalian dana yang merugikan salah satu pihak, dimana pengguna harus menanggung biaya lagi yang cukup besar, jika pengguna mengajukan pengembalian dana atau terjadi kesalahan informasi terkait nomor rekening yang dituju.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, ada beberapa saran yang perlu disampaikan sebagai berikut:

1. Hendaknya PayPal tidak membebankan biaya yang cukup besar ketika pengguna mengajukan pengembalian dana atau terjadi kesalahan informasi terkait nomor rekening yang dituju. Agar pengguna tidak merasa dirugikan. Pengguna lebih teliti lagi sebelum melakukan transaksi menggunakan PayPal, agar tidak terjadi kesalahan. Untuk pihak PayPal seharusnya menyediakan top up saldo dari rekening atau bank local di Indonesia, agar memudahkan pengguna melakukan to up ke PayPal.
2. Hendaknya Perlunya aplikasi PayPal di Indonesia terdaftar dan brizin dari OJK. Pada KHES diperlukan penjelasan tentang uang elektronik syariah,

agar transaksi uang secara elektronik memiliki kekuatan hukum dalam Negara Indonesia, salah satunya adalah bagi para pengguna PayPal.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abrar, Ana Nadhya. *Kebijakan Komunikasi*. Yogyakarta: Gava Meida, 2008.
- Adam, Panji. *Fatwa Fatwa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM PRESS, 2019.
- Baidlowi, *Hukum Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Ahka*. Surabaya: Pustaka Radja, 2020.
- Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Lintang dan Kiblat Kementerian Agama RI, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*. Bandung: Jabal. 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. 2007.
- Firmansyah, dan M. Ihsan Dacholfany. *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*. Lampung: CV. IQRO, 2018.
- Hamidy, Mu'amal. *Al Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum*. 6 ed. Surabaya: Bina Ilmu, 1986.
- Hartoko, Alfa. *Kupas Tuntas PayPal*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hidayat, Taufik. *PayPal untuk Transaksi dan Bisnis Online*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

- Juju, Dominikus, dan Feri Sulianta. *Branding Promotion With Social Networks*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian; Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Lutfi, Hanif. *Mengenal Lebih Dekat MUI*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Wali, 2013.
- Muhith, Abd. Dkk. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2020.
- Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2005.
- Mas'adi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mufti dan Syakir Sula. *Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah*. Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah, 2007.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Komtemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mubarok, Jaih, dan Hasanudin. *Fiqh Mu'amalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2020.
- Nasroen, Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gya Media Pratama, 2007.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahman, Su. *Buku Sakti PayPal-Rahasia Jualan Online Tanpa Kartu Kredit*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 2004.
- Sudjana, Nana. *Tuntutan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru, 1998.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Soejono, dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & G*. 19 ed. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.

Sulianta, Feri. *Cara Transaksi Online dengan PayPal Praktis*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2020

Umam, Khotibul. *Legalisasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE, 2011.

SKRIPSI

Hasanah, Syahadatul. “Keabsahan Trading Forex Online Aplikasi Binomo Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-Mui/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)”. Skripsi, IAIN Jember, 2020.

Liana, Nur Ida. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Online Melalui PayPal di Zaindeviana.com Sidoarjo”. Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 2011.

Puspita, Endah Eka. “Transaksi dalam Layanan E-Money (Uang Elektronik) pada Sistem Transaksi Elektronik Menurut Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.” Skripsi, IAIN Surakarta, 2019.

Tazkiyyaturrohmah, Rifqy. “Transaksi Uang Elektronik di Tinjau dari Hukum Bisnis Syariah.” Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Tunnisa, Rimbi Fadila. “Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi BCA Syariah di Bandar Lampung).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Wafi, Labdik Ihromi. “Layanan Penggunaan PayPal sebagai Sistem Pembayaran Internasional E-Commerce Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI.” Skripsi, UIN Maliki, 2019.

JURNAL

- Aco, Ambo dan Andi Hutami Endang. “Analiis Bisnis E-Commerce pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassa”. *Information System and Processing* 2, No.1 (2017).
- Anam, Choiril. “E-Money (Uang Elektronik) dalam Perspektif Hukum Syari’ah”. *Jurnal Qawanin*, vol.2 No.1 (Januari, 2018).
- Gayo, Ahyar A. “Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah”. Jakarta: Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2011.
- Hendarsyah, Decky. “Penggunaan Uang Elektronik dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai”. Riau: STIE Syariah Bengkalis, t.t.
- Irmawati, Dewi. “Pemanfaatan E-Commerce dalam Dunia Bisnis,” *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, (November, 2011).

PERUNDANG-UNDANGAN

- Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah.
- Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018, Tentang Uang Elektronik.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

INTERNET

- Hadijah, Siti. “Mengenal PayPal, Fungsi dan Cara Daftarnya,” 5 Desember 2020. <https://www.google.com/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/mengenal-paypal-fungsi-dan-cara-daftarnya>.
- Novia, Trisa. “Cara Membeli di Fiverr (Situs yang dapat Menghasilkan Uang dari Rumah).” Trisa Novia. Oktober 3, 2020. video, 5:34. <https://youtu.be/m76LL3srlng>.
- Otoritas Jasa Keuangan, “Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK”. 29 Juli 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial->

technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-1-Juni-2021.aspx.

PayPal Pte. Ltd. “PayPal Merchant Fees”. 29 Mei.
<https://www.paypal.com/al/webapps/mpp/merchant-fees#Transfer>.

PayPal Pte. Ltd. “PayPal Smart Help”. 02 Juli 2021.
<https://www.paypal.com/id/article/bagaimana-cara-menabahkan-ke-rekening>

PayPal Pte.Ltd, PayPal PayPal Consumer Fees, diakses 4 Agustus
<https://www.paypal.com/al/webapps/mpp/paypal-fees#bank-returns>.

Saputro, Andrias Rianu. “Cara Mengkaitkan dan Pencairan Salo Fiverr ke PayPal Tidak Bisa Verifikasi SMS di Hp Kaitkan PayPal.” BangNdreass. September 26, 2020. 1:54. Video. <https://youtu.be/YVH7aK8cSKM>.

Triv, “Triv All Rights Reserved” 02 Juli 2021, <https://www.triv.id/>.

WAWANCARA

Ar-Rozi, Ali Akbar Ammar. diwawancara oleh Penulis. Jember. 8 Desember 2021.

Royis. Diwawancara oleh Penulis. Jember. 27 April 2021.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bismillahirrahmanirrohim.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Sofiana

Nim : S20172091

Tempat, tanggal, lahir : Jember, 14 April 1999

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : “Akad Ijarah Terhadap Penggunaan PayPal dalam
Perspektif Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017
Tentang Uang Elektronik Syariah”

Dosen Pembimbing : Zainul Hakim, S.E.I, M.Pd.I.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 01 Desember 2021
Penulis



Nur Sofiana
NIM. S20172091

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Akad ijarah terhadap penggunaan PayPal dalam perspektif Fatwa MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktik penggunaan PayPal 2. Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktik Metode transaksi menggunakan aplikasi PayPal 2. Akad Ijarah terhadap biaya pada penggunaan transaksi PayPal dalam Perspektif Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian PayPal b. Pendaftaran PayPal c. Biaya yang terdapat pada transaksi PayPal a. Akad Ijarah b. Rukun Ijarah c. Ujrah akad Ijarah d. Fatwa MUI tentang Uang Elektronik Syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Primer: Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah 2. Data Sekunder: <ol style="list-style-type: none"> a. Fatwa DSN b. Buku c. Skripsi d. Jurnal e. Artikel f. KBBI g. Internet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian: <i>Yuridis Normatif</i> 2. Pendekatan Penelitian: <ol style="list-style-type: none"> a. Perundang-undangan b. Konseptual 3. Teknik Pengumpulan Data: Dokumentasi 4. Analisis Data: Deskriptif Kualitatif 5. Keabsahan Data: <i>Triangulasi Sumber</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktik transaksi penggunaan pembayaran PayPal? 2. Bagaimana akad ijarah terhadap penggunaan PayPal dalam perspektif Fatwa MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah?



مجلس العلماء الإندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 116/DSN-MUI/IX/2017

Tentang

UANG ELEKTRONIK SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga selain bank saat ini semakin berkembang di Indonesia;
 - bahwa masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait uang elektronik dari segi syariah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Uang Elektronik Syariah untuk dijadikan pedoman;

Mengingat :

- Firman Allah SWT:

a. Q.S. al-Nisa' (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ...

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ...*”.

b. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“*Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu ...*”

c. Q.S. al-Isra' (17): 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

“*... Dan tunaikanlah janji-janji itu; sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban...*”

d. Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian...”

e. Q.S. Al-Kahfi (18): 19:

..فَابْعُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang paling baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun”

f. Q.S. al-Furqan (25): 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا.

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

g. Q.S. al-Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

h. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

“Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

i. Q.S. al-Baqarah (2): 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."

2. Hadis Nabi SAW:

a. Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً سَوَاءً، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ
فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

"(Jual beli/pertukaran) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (disyaratkan harus dalam ukuran yang) sama (jika yang dipertukarkan) satu jenis dan (harus) secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

b. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ، وَلَا
تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا
عَائِيًا بِنَاجِرٍ.

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."

c. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Tirmidzi:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

"Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu."

d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

"Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)."

- e. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf r.a.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

- f. Hadis Nabi s.a.w. riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah r.a. dan Abu Sa’id al-Khudri r.a.:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

- g. Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar r.a., riwayat al-Thabrani dari Jabir r.a., dan riwayat al-Baihaqi dari Abu Hurairah r.a.:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.”

- h. Hadis Nabi riwayat Muslim, dari ‘Aisyah dan dari Tsabit dari Anas:

...أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ.

“Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”

3. Kaidah fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehannya”.

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan”.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

“Dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin”.

الْقَائِمُ بِالْعُرْفِ كَالْقَائِمِ بِالشَّرْعِ.

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syariat).”

أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمُتَرْتِبَةَ عَلَى الْعَوَائِدِ تَدُورُ مَعَهَا كَيْفَمَا دَارَتْ، وَتَبْطُلُ مَعَهَا إِذَا بَطَلَتْ
كَالْتُقُودِ فِي الْمُعَامَلَاتِ ...

“*Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat...*”. (Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, j. 2, h. 228)

مِنَ الدَّخِيرَةِ : قَاعِدَةٌ : كُلُّ حُكْمٍ مُرْتَبٍ عَلَى عُرْفٍ أَوْ عَادَةٍ يَبْطُلُ عِنْدَ زَوَالِ تِلْكَ
الْعَادَةِ ، فَإِذَا تَغَيَّرَ تَغَيَّرَ الْحُكْمُ .

“(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah: Setiap hukum yang didasarkan pada suatu ‘urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah.” (Al-Taj wa al-Iklil li-Mukhtashar Khalil, j. 7, h. 68)

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kepada kemashlahatan (masyarakat)”.

أَيْنَمَا وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah”.

Memperhatikan : 1. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, sebagaimana dikutip dalam *Tafsir al-Shan'any*, Jili 3, hal 93:

وَلَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ : هَمَمْتُ أَنْ أَجْعَلَ الدَّرَاهِمَ مِنْ جُلُودِ الْإِبِلِ، فَقِيلَ
لَهُ : إِذَا لَا بَعِيرٍ ، فَأَمْسَكَ.

Umar bin Khattab berkata “Aku berkeinginan membuat uang dirham dari kulit unta”, lalu dikatakan kepadanya “kalau begitu, tidak akan ada lagi unta..”, lalu Umar mengurungkan niatnya”

2. Pendapat Imam Malik, dalam kitab *Al-Mudawanah al-Kubra*, Jilid 3, Hal. 90:

وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَحَازُوا بَيْنَهُمُ الْجُلُودَ حَتَّى تَكُونَ هَا سِكَّةٌ وَعَيْنٌ لَكَرِهْتُمْهَا أَنْ تُبَاعَ
بِالدَّهَبِ وَالْوَرَقِ نَظْرَةً.

“Andaikan masyarakat membolehkan uang dibuat dari kulit dan dijadikan sebagai alat tukar, pasti saya melarang uang kulit itu ditukar dengan emas dan perak secara tidak tunai”

3. Pendapat Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Muhalla*, Jilid 8, hal. 477:

كُلُّ شَيْءٍ يَجُوزُ بَيْعُهُ فَهُوَ مَمْنٌ ...، وَلَا نَدْرِي مِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَكُمْ الْإِفْتِصَارُ بِالتَّشْمِينِ
عَلَى الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا نَصَّ فِي ذَلِكَ ...

“Segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan boleh digunakan sebagai alat bayar, dan tidak terdapat satu nash pun yang menyatakan bahwa uang harus terbuat dari emas dan perak”

4. Pendapat Ibnu Taimiyah dalam Kitab *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 19, hal. 251:

وَأَمَّا الدَّرَاهِمُ وَالذَّنَانِيرُ فَمَا يُعْرَفُ لَهُ حَدٌّ طَبْعِيٌّ، وَلَا شَرْعِيٌّ، بَلْ مَرْجِعُهُ إِلَى الْعَادَةِ وَالْإِصْطِلَاحِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ لَا يَتَعَلَّقُ الْمَقْصُودُ بِهِ، بَلِ الْغَرَضُ أَنْ يَكُونَ مَعْيَارًا لِمَا يَتَعَامَلُونَ بِهِ، وَالذَّرَاهِمُ وَالذَّنَانِيرُ لَا تُقْصَدُ لِنَفْسِهَا، بَلْ هِيَ وَسِيلَةٌ إِلَى التَّعَامُلِ بِهَا، وَهَذَا كَانَتْ أَتْمَانًا بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَمْوَالِ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا الْإِنْتِفَاعَ بِهَا بِنَفْسِهَا، فَلِهَذَا كَانَتْ مُقَدَّرَةً بِالْأُمُورِ الطَّبَعِيَّةِ أَوْ الشَّرْعِيَّةِ، وَالْوَسِيلَةُ الْمَحْضَةُ الَّتِي لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا غَرَضٌ، لَا يَمَادَّتْهَا وَلَا بِصُورَتِهَا يَحْصُلُ بِهَا الْمَقْصُودُ كَيْفَمَا كَانَتْ.

“Adapun dinar dan dirham, maka tidak ada batasan secara alami maupun secara syar’i, tapi rujukannya adalah pada kebiasaan (*adah) dan kesepakatan. Hal itu karena pada dasarnya tujuan orang (dalam penggunaan dinar dan dirham) tidak berhubungan dengan substansinya, tetapi tujuannya adalah agar dinar dan dirham menjadi standar bagi objek transaksi yang mereka lakukan. Fisik dinar dan dirham tidaklah dimaksudkan (bukan tujuan), tetapi hanya sebagai sarana untuk melakukan transaksi dengannya. Oleh karena itu, dinar dan dirham (hanya) berfungsi sebagai tsaman (harga, standar nilai). Berbeda dengan harta yang lain (barang); barang dimaksudkan untuk dimanfaatkan fisiknya. Oleh karena itu, barang harus diukur dengan perkara-perkara (ukuran-ukuran) yang bersifat alami atau syar’i. Sarana semata yang fisik maupun bentuknya bukan merupakan tujuan boleh digunakan untuk mencapai tujuan, seperti apa pun bentuknya.”

5. Uang – yang dalam literatur fiqh disebut dengan *tsaman* atau *nuqud* (jamak dari *naqd*)-- didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut:

الْتَّقْدُ هُوَ كُلُّ وَسِيْطٍ لِلتَّبَادُلِ يَلْقَى قَبُولًا عَامًّا مَهْمَا كَانَ ذَلِكَ الْوَسِيْطُ وَعَلَى أَيِّ حَالٍ يَكُوْنُ (عبد الله بن سليمان المنيع، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، مكة المكرمة: المكتب الإسلامي، ١٩٩٦، ص: ١٧٨)

“*Naqd* (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut.” (Abdullah bin Sulaiman al-Mani’, *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami*, Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996, h. 178)

الْتَّقْدُ: مَا اتَّخَذَ النَّاسُ تَمَمًا مِنَ الْمَعَادِنِ الْمَضْرُوبَةِ أَوْ الْأَوْزَاقِ الْمَطْبُوعَةِ وَنَحْوِهَا، الصَّادِرَةَ عَنِ الْمُؤَسَّسَةِ الْمَالِيَّةِ صَاحِبَةِ الْإِخْتِصَاصِ (محمد رواس قلعه جي،

المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والتشريع، بيروت: دار النفائس، ١٩٩٩،
ص: ٢٣)

“*Naqd* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.” (Muhammad Rawas Qal’ah Ji, *al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah fi Dhau’ al-Fiqh wa al-Syari’ah*, Beirut: Dar al-Nafa’is, 1999, h. 23).

6. Surat permohonan fatwa perihal Uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah dari PT Veritra Sentosa Internasional (VSI) Nomor: 043/Treni/Legal/2017 tanggal 04 April 2017.
7. Hasil Diskusi “Kajian Uang Elektronik Ditinjau dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah” antara Tim Paytren dengan Tim Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), di Jakarta, tanggal 22 Agustus 2017.
8. Pendapat dan saran *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, OJK, DSAS-IAI, dan Mahkamah Agung, tanggal 07 September 2017 di Jakarta.
9. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H / 19 September 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:
 - a. diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
 - b. jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
 - c. jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
 - d. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
2. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
4. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
5. Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.
6. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
7. *Acquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang:
 - a. melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan; dan
 - b. bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
8. Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari Pemegang.
9. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik.
10. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.
11. Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan layanan keuangan digital.
12. Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil/menarik/menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan.
13. Akad *qardh* adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

14. Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
15. Akad *ju'alah* adalah akad untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
16. Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah dengan imbalan (*ujrah*).
17. Biaya layanan fasilitas *uang* elektronik adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang berupa:
 - a. biaya penggantian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang;
 - b. biaya pengisian ulang (*top up*) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain;
 - c. biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain; dan/atau
 - d. biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.
18. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.
19. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
20. *Maysir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan
21. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
22. *Risywah* adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar.
23. *Israf* adalah pengeluaran harta yang berlebihan.

Kedua : Ketentuan Hukum

Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan terkait Akad dan Personalia Hukum

1. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*.
 - a. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* sebagai berikut:
 - 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
 - 2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;
 - 3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadiah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*.
 - 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (*dana float*).
 - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *qardh* sebagai berikut:
 - 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.
 - 2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
 - 3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;
 - 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (*dana float*).
 - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
2. Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (*prinsipal, acquirer, Pedagang [merchant], penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir*) adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.
 - a. Dalam hal akad yang digunakan akad *ijarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.

- b. Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.
 - c. Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bi al-Ujrah*.
3. Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.
- a. Dalam hal akad yang digunakan akad *ijarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.
 - b. Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.
 - c. Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bi al-Ujrah*.

Keempat : Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas

Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan
2. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang Elektronik

Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari:

1. Transaksi yang *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, dan *israf*; dan
2. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

Keenam : Ketentuan Khusus

1. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah.
2. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

Ketujuh : Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Kedelapan : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H
19 September 2017 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN

Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG

BIODATA PENULIS



- Nama : Nur Sofiana
- NIM : S20172091
- Tempat/Tgl Lahir : Jember, 14 April 1999
- Alamat : Dusun Krajan Kidul RT 01/05, Desa Balung Kulon,
Kecamatan Balung, Kabupaten Jember.
- Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Fakultas Syariah IAIN Jember
- Email : nursofiana31@gmail.com
- Riwayat Pendidikan :
- TK Dewi Masyitoh (2003-2005)
 - Sekolah Dasar No.5 Delod Peken (2005-2009)
 - SDN Paleran 03 (2009-2011)
 - SMP 02 Umbulsari (2011-2014)
 - Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember (2014-2017)
 - Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2017-2021)